ANALISIS FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 DAN AKAD *AL-IJĀRAH* TERHADAP PEMBUATAN *DESIGN GRAFIS* DI AKUN INSTAGRAM

SKRIPSI

Oleh

Aprilia Fatimah Subiyakto

NIM. C92215086

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Aprilia Fatimah Subiyakto
NIM	: C92215086
Fakultas/ Jurusan/ Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	:Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dan Akad *Al Ijārah* Terhadap Pembuatan *Design Grafis* di Akun Instagram ideachefco.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 04 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Aprilia Fatimah Subiyakto
NIM.C92215086

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dan Akad *Al Ijārah* Terhadap Pembuatan *Design Grafis* di Akun Instagram ideachefco" yang ditulis oleh Aprilia Fatimah Subiyakto NIM. C92215086 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Juli 2019
Pembimbing

Sri Wigati, MEI.
NIP . 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Aprilia Fatimah Subiyakto NIM. C92215086 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji II,

Dr.Hj.Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP.196303271999032001

Penguji III,

Suyikno, S.Ag, MH.
NIP. 197307052011011001

Penguji IV,

Moh. Faizur Rohman, MHI
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 26 Juli 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masrohan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Aprilia Fatimah Subiyakto
NIM	: C92215086
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: apriliafs28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 DAN AKAD *AL IJARAH* TERHADAP PEMBUATAN *DESIGN GRAFIS* DI AKUN INSTAGRAM

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Agustus 2019
Penulis

Aprilia Fatimah Subiyakto

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dan Akad *Al Ijārah* Terhadap Pembuatan *Design Grafis* di Akun Instagram ideachefco" bertujuan untuk menjawab pertanyaan maka penulis membagi dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana praktik pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco dan bagaimana analisis fatwa MUI no. 24 tahun 2017 dan akad *al ijārah* terhadap pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data diolah dengan menggunakan teknik *editing, organizing* dan *analyzing*. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teknik pola pikir deskripstif deduktif yakni mendeskripsikan atau menggambarkaan data yang diperoleh dari lapangan terkait praktik pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco yang kemudian dianalisis menggunakan fatwa MUI no. 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial dan akad *al-ijārah.*

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, mengenai praktik pembuatan desain grafis di akun instagram ideachefco membuat/menawarkan jasa untuk pembuatan design grafis dalam skala kecil maupun besar, dalam praktiknya terdapat bebarapa design grafis yang dibuat di luar konteks agama Islam Yakni design *flyer* dn brosur yang isinya untuk mengajal seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol dan bergabung kedalam suatu kumpulan untuk melawan negara Islam, yang menimbulkan aksi provokasi dan perbuatan negatif dn juga meresahkan para karyawan Muslim atas apa yang dikerjakannya. Kemudian dalam praktik tersebut kemudian di analisis dengan regulasi fatwa MUI no 24 tahun 2017 pada pasal A poin 5 dan 8, tidak sesuai karena diharuskan pembuatan suatu konten harus diperbolehkn secara syariat dan tidak menimbulkan provokasi maupun konten negatif. Dan untuk sewa jasa tenaga pekerja yang terjadi dalam hukum ekonomi Islam tidak sah dan tidak diperbolehkan karena belum memenuhi syarat dan rukun dalm akad *al ijārah.*

Pada akhir penulisan skripsi ini, penulis menyarankan sebaiknya pihak pemilik/*owner* akun instagram ideachefco hanya menerima pekerja dengan latar belakang keyakinan yang sama meski terdapat toleransi beragama ada baiknya agar terhindar dari kesalahpahaman yang menimbulkan keraguan terhadap suatu hasil pekerjaan yang diterima tetapi hasil itu dilarang secara syariat. Untuk pihak karyawan yang disewa tenaga dan pikirannya untuk bekerja agar lebih bijak dan memikirkan dampak panjangnya terhadap sesuatu yang dipilihnya dan diperolehnya agar terhindar dari kebukuran dan bisa sesuai pedoman aturan hukum Islam yang berlaku dalam diri seorang muslim tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II KONSEP FATWA MUI NO 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL, IJARAH DAN SALAM 23

A. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial 23
1. Ketentuan Umum 23
2. Hukum Bermuamalah Melalui Media Sosial 24
3. Pedoman Pembuatan Konten/Informasi 27
B. *Al-Ijarah* Dalam Hukum Islam 29
1. Pengertian *Al-Ijarah* 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Al-Ijarah* 32
3. Rukun dan Syarat *Al-Ijarah* 33
4. Sifat *Al-Ijarah* 35
5. Macam-Macam *Al-Ijarah* 36
6. Berakhirnya *Al-Ijarah* 38

BAB III PRAKTIK PEMBUATAN *DESIGN GRAFIS* DI AKUN INSTAGRAM ideachefco 41

A. Profil Akun Instagram ideachefco 41
B. Spesifikasi Produk-Produk *Design Grafis* di Akun Instagram ideachefco 46
C. Praktik Pembuatan *Design Grafis* di Akun Instagram ideachefco 51
D. Jenis *Design Grafis* Berindikasi Negatif 62
E. *Ujrah* Pembuatan *Design Grafis* di Akun Instagram ideachefco 64

BAB IV ANALISIS FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 DAN AKAD *AL-IJARAH* TERHADAP PEMBUATAN *DESIGN GRAFIS* DI AKUN INSTAGRAM ideachefco 66

A. Analisis Praktik Pembuatan *Design Grafis* di Akun Instagram ideachefco 66
B. Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dan Akad *Al-Ijarah* Terhadap Pembuatan *Design Grafis* di Akun Instagram ideachefco 70

BAB V PENUTUP 84

A. Kesimpulan 84
B. Saran 85

DARTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1.1 Tabel Harga Produk *Design Grafis*..... 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar halaman

1.1 Gambar Pamflet Bir 66
1.2 Gambar Buku "*Shazak* (*Bareishis*)"..... 67
1.3 Gambar Poster *Design Grafis "Iglesia Adorables"*..... 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era milenial ini, peran sebuah komunikasi dan informasi sangat berpengaruh bagi masyarakat luas dengan tidak melihat dari batasan umur. Pengertian komunikasi yang berasal dari bahasa inggris *communication* dari kata latin *communicatio* yang memiliki arti "sama makna", jadi komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari orang ke orang agar pesan yang bisa berupa kegiatan atau perbuatan bisa diketahui, difahami dan diyakini oleh orang lain. Proses penyampaian informasi kepada orang lain bisa berbentuk bahasa, isyarat, gambar, warna dan lain sebagainya.[1] Maka hubungan informasi dan komunikasi bagi masyarakat sangat erat kaitannya agar dapat mengetahui berbagai keadaan dan situasi yang belum diketahuinya diluar sana. Alat atau sarana yang saat ini banyak digunakan untuk komunikasi dan juga yang sedang *trend* dimasyarakat yakni dengan penggunaan sarana komunikasi media sosial.

Media sosial adalah sebuah jaringan *online*, dimana para pemakainya bisa dengan mudah mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan dan ingin diketahui. Para pengguna bisa juga memberikan informasi tentang dirinya dan apa yang ingin mereka sampaikan untuk mudah dijangkau ataupun diketahui oleh orang lain. Dari sini dapat diketahui tentang pikiran dan

[1] Onong Uchjana Efendi, *Komunikasi Teori Dan Paraktik* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perasaan orang lain dengan penggunaan media yang berisikan lambang-lambang dengan kata lain pesan *(massage)* yang disampaikan orang kepada orang lain yang terdiri atas isi *(the content).* Media yang berisikan konten-konten seperti halnya kata-kata, gambar, pamflet, poster, spanduk dan lain-lain ini paling banyak direspon dan diakses oleh masyarakat salah satunya sebagai penunjang pendidikan, diskusi, memajukan masyarakat, bisnis, penyaluran hobi atau hanya sekedar hiburan semata. Media yang megandung isi visual yang berbentuk gambar maupun tulisan ini merupakan sebuah seni *design grafis* yang saat ini perolehannya bisa melalui situs online. Beberapa situs online contoh media sosial yang sedang berkembang saat ini antara lain *instagram, youtube, whatsapp, facebook, line* dan lain-lain.

Media sosial yang berkembang saat ini terdukung dengan adanya *design grafis* yang juga merupakan salah satu media informasi yakni yang berisikan penyaluran ide, pikiran atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk pola, garis, warna, dan tulisan untuk tersampaikannya maksud pesan tersebut kepada seseorang dengan penyajian yang lebih menarik dan mempunyai daya tarik tersendiri, dikarenakan terdapat metode dan ilmu khusus agar terciptanya suatu karya dari *design grafis* tersebut. Saat ini tidak sedikit jumlah web maupun situs jejaring sosial yang menawarkan berbagai jasa pembuatan *design grafis* hanya dengan membuka situs atau web yang bersangkutan kemudian bisa langsung memesan atau bernegosiasi dahulu atas *design grafis* yang akan dipesan. Kebanyakan situs yang digunakan untuk menawarkan jasa tersebut yakni media sosial melalui akun instagram.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Instagram merupakan sebuah aplikasi *online* yang memuat berbagai konten dan fitur seperti berbagi foto dan video, menerapkan filter digital, pengenalan produk bisnis, kuliner, wisata, edukasi maupun hiburan. Dan terkoneksi hingga keseluruh penjuru dunia. Pengguna juga bisa membagikannya melalui jejaring sosial yang lain. Instagram paling banyak diminati, dan saat ini sudah berjuta-juta pengguna dari penjuru dunia yang memakai dan memiliki akun instagram. Mayoritas pengguna instagram memakainya untuk melakukan penjualan atau berbisnis menawarkan produk yang dimilikinya melalui akun di instagram yang sudah diberikan nama profil pengguna. Cara penawaran produk hanya dengan mem*posting* dan memberikan *caption* yang menarik serta nomor telepon, produk sudah bisa dipasarkan dan dapat diketahui banyak orang dengan jangkauan yang sangat luas. Kegiatan pemasaran atau penawaran jasa, jual beli barang, promosi tempat wisata dan lain sebagainya yang melalui situs online yang notabenenya juga suatu kegiatan tukar menukar barang dengan dilandasi akad suka samarela yang dalam hukum Islam disebut dengan kegiatan bermuamalah.

Kegiatan ber*mu'āmalah* dalam hukum Islam yang memiliki artian segala bentuk aktifitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari dengan secara syar'i atau dengan sesuai syariat guna meningkatkan kemaslahatan umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan firman Allah SWT. bahwa aktifitas perdagangan atau bisnis diperlukan, karena manusia tidak mampu memenuhi keperluannya sendiri tanpa bantuan orang lain, seperti dalam QS. Al Maidah:[5]:2 sebagai berikut:[1]

... وَ تَعَا وَ نُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya".[2]

Melakukan perdagangan atau kegiatan bermuamalah dalam hukum Islam harus sesuai dengan syariat Islam, dengan adanya batasan-batasan yang telah ditentukan.

Di dalam hal ini Islam telah memberikan suatu batasan-batasan bermuamalah khususnya melalui penggunaan teknologi. Dan hukum bermuamalah melalui teknologi media sosial hal ini sudah diatur agar tidak sampai disalahgunakan dan tidak membahayakan sesama baik dalam bentuk kesehatan, akhlaq maupun keimanan serta tetap dalam aturan syariat Islam. Sebagaimana diatur dalam fatwa MUI no. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, dijelaskan juga dalam QS Al-Hujarat: [49]: 6

[1] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2014), 12.
[2] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: JABAL, 2010), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آ مَنُوا إِنْ جَاءَ كُمْ فَا سِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيْبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَا دِ مِيْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu".[3]

Hadist Nabi saw yang mengkategorikan sebagai pembohong bagi setiap orang yang menyampaikan setiap hal yang didengarnya, sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَ ضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قال: كَفَى بِلْمَرْءِ كَذِبًا, أَنْ يُحَدِّ ثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ (رواه مسلم)

"Cukuplah seseorang (dianggap) berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar".[4]

Dijelaskan bahwa bermuamalah melalui media sosial terdapat batasan-batasan dan ketentuan yang harus dipatuhi, seperti pembuatan dan penyebaran konten grafis di media sosial terdapat aturan dan batasan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Didalam fatwa tersebut beberapa dijelaskan bahwa tentang pembuatan dan penyebaran konten atau informasi diharuskan mengandung unsur sebagai berikut:[5]

1. Mengandung konten atau informasi yang positif mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan.

[3] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: JABAL, 2010), 516
[4] Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
[5] Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dapat bermanfaat bagi khalayak umum dan tidak ada unsur memprovokatif.
3. Tidak berisi konten atau informasi *hoax,* fitnah, *ghibah, namimah* ataupun *bullying*.
4. Kontennya tidak mendorong untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti mengandung unsur pornografi.

Adanya batasan-batasan dan pedoman yang sudah ditetapkan tersebut maka perlu adanya kesadaran dan kepatuhan masyarakat ketika menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antar sesama manusia yang menyebabkan perpecahan persaudaraan. Saat ini banyak sekali perpecahan individu dan degradasi moral dikarenakan hanya dengan melihat berita ataupun postingan di media sosial dan juga maraknya konten pornografi yang menyebabkan orang melakukan perbuatan kemaksiatan sampai dengan anak dibawah umur juga bisa dengan mudah mengakses situs tersebut. Akses untuk mengetahui sebuah informasi dan berita yang begitu mudah yang banyaknya juga akun yang menawarkan jasa pembuatan media informasi seperti halnya produk bisnis yang mengandung unsur pornografi yang dikemas secara apik dengan adanya pemesanan terlebih dulu.

Salah satu situs media sosial akun instagram yang memberikan informasi sekaligus media promosi milik perusahaan independen yang berbasis pembuatan *design grafis* yaitu akun instagram ideachefco.[6]

[6] Velly Yuliani (pemilik ideachefco), wawancara, Surabaya, 24 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ideachefco merupakan salah satu akun instagram yang berbasis agen *design grafis* milik sebuah perusahaan independen di kota Surabaya, yang sudah berdiri sejak tahun 2010. ideachefco beralamatkan di Klampis Semolo Timur X/8 blok AB-236, Surabaya. ideachefco melayani pembuatan *logo*, *branding, website, printing,* dan *large format printing design*. ideachefco banyak memperkerjakan tenaga kerja yang mempunyai kualifikasi khusus dibidangnya.

Pembuatan *design grafis* tidak hanya berada di Surabaya saja melainkan seluruh Indonesia dan sudah ke luar negeri. Mereka menyewakan jasa pembuatan *design grafis* dari segala macam bentuk, isi, dan kapasitas yang disesuaikan oleh pesanan yang diperoleh. Hal ini mempungkiri adanya pesanan pembuatan *design grafis* yang berisikan informasi negatif. Dimuat dengan adanya pesanan yang sudah lumayan banyak dengan indikasi konten negatif seperti halnya pembuatan *design* kalender, pamflet klub malam, iklan minuman keras yang semuanya berindikasi negatif. Salah satu yang menjadi permasalahan yakni ketika salah satu karyawan atau tenaga kerja di ideachefco yang saat itu mulai diberikan tugas dan bagian *design* masing-masing dengan beberapa format pesanan *design grafis* dengan masa waktu pengerjaan yang sudah ditentukan, terdapat beberapa pesanan format *design grafis* yang akan dikerjakan oleh salah satu karyawan.

Disini karyawan tersebut mendapati pesanan untuk membuat kalender dan juga brosur iklan yang mana dari *design grafis* tersebut terdapat unsur negatif yakni untuk mendorong berbuat kemaksiatan yang dilarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara syariat. Pemesanan untuk para kustomer bisa melalaui akun instagram maupun melalui *website* khusus yang sudah tersedia. ideachefco menyewa jasa para tenaga kerja yang kebanyakan beragama Islam. Pembuatan *design grafis* dengan menyewa tenaga seseorang untuk melakukan sebuah pekerjaan dengan kualifikasi tertentu juga harus sesuai kesepakatan bersama yang berada di awal perjanjian. Seseorang menyewa jasa seseorang dengan juga memberikan upah/imbalan setelah pekerjaan itu selesai dengan adil dan jelas.

Perolehan upah/imbalan yang diberikan kepada karyawan atas pencapainnya menyelesaikan sebuah pekerjaan merupakan salah satu usaha manusia untuk memberikan *reward* kepada seseorang yang telah berhasil atas pencapaiannya disebuah Institusi yang terikat. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan antar sesama. Usaha-usaha manusia demi memenuhi kebutuhan diantaranya yaitu menyewakan sesuatu yang dimilikinya seperti halnya sewa barang maupun jasa.

Dalam hukum muamalah sewa menyewa biasa disebut dengan kata *al ijārah*. Lafal *al ijārah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Dalam arti yang luas, *al ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Terdapat pada suatu hadis yakni:

Hadis Riwayat Muslim

أَنَّهُ صل الله عليه و سلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُوأَجَرَةِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sesungguhnya nabi saw, melarang akad muzaraah dan memerintahkan akad sewa". (HR. Muslim).[7]

Adapun ketentuan syarat dan rukun *al ijārah* yaitu salah satunya terdapat pelaku akad, *sīġhat* dan objek akad. Yang mana syarat berlakunya *al ijārah* juga harus manfaat yang menjadi objek *ijārah* dan ketiadaan ketidakjelasan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.[8]

Adapun tentang ketentuan upah menurut hukum Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun, dengan tetap mengingatkan ajaran Islam.[9] Terdapat dalam QS An-Nahl: [16]: 90.

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan...".[10]

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa setiap manusia haruslah berlaku adil dan berbuat kebajikan kepada sesamanya. Seperti untuk lebih pintar akan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimana semakin mudahnya mencari informasi maupun komunikasi antar individu. Yang sudah dijelaskan diatas bahwa menyewa suatu jasa tenaga kerja memang diperbolekan oleh agama Islam karena termasuk dalam akad *al*

---

[7] Muhammad Yazid. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah*), (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 194

[8] Fatma, *Kontrak Bisnis Syariah*, (Surabaya, Uin Sunan Ampel Press, 2014), 139.

[9] Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam*, (Jakarta, Prenada Media Group), 198.

[10] Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Tangerang: Forum Pelayan Al-Quran, 2013), 677

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ijārah al māl yaitu memberikan manfaat jasa kepada seseorang dengan memberikan imbalan setelahnya. Tetapi apakah diperbolehkan atau tidak bagi masyarakat muslim bekerja dengan memberikan jasanya untuk membuat suatu hasil karya yang bernilai negatif dan bisa menyebabkan kemaksiatan di masyarakat, meskipun mereka tidak memakai tetapi hanya membuat saja. Padahal dalam hukum Islam apabila aka melakukan sewa ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berakad yaitu:

1. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan dengan penu kesukarelaan dan tidak boleh ada unsur penipuan.
2. Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi *ijārah* haruslah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram.
3. Pemberian upah atau imbalan haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang atau jasa.[11]

Dari beberapa hal diatas dijelaskan apabila seseorang akan melakukan sewa harus berdasarkan atas ketentuan tersebut. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai praktik pembuatan *design grafis* di media sosial pada aku instagram ideachefco apakah sudah sesuai dengan fatwa MUI dan hukum Islam. karena dalam pembuatan *design grafis* tersebut terdapat *design grafis* berkonotasi negatif yang nanti berimbas pada upah yang diperoleh.

Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian lapangan sekaligus untuk dijadikan skripsi dengan

[11] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993), 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

judul: "ANALISIS FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 DAN *AKAD AL IJARAH* TERHADAP PEMBUATAN *DESIGN GRAFIS* DI AKUN INSTAGRAM *ideachefco*".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Melalui latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah yang didapat yaitu:

1. Teknis pembuatan dan upah terhadap pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco.
2. Media sosial instagram.
3. *Design grafis*.
4. Analisis *al ijārah* terhadap pembuatan *design grafis* di media sosial melalui akun instagram ideachefco.
5. Pedoman pembuatan dan penyebaran *design grafis* di akun instagram ideachefco menurut fatwa MUI No. 24 tahun 2017.

Agar lebih terarahnya penulisan skripsi, serta menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka dibuatlah batasan masalah seperti berikut:

a. Praktik pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco.
b. Analisis fatwa MUI No. 24 tahun 2017 dan akad *al ijārah* terhadap pembuatan *design grafis* di akun *instagram* ideachefco.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco?
2. Bagaimana analisis fatwa MUI No. 24 tahun 2017 dan akad *al ijārah* terhadap pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang penulis kaji tentang pembuatan *design grafis* di media sosial. Akan tetapi belum ada sama sekali yang membahas secara spesifik tentang pembuatan *design grafis* di media sosial pada akun instagram ideachefco. Maka penulis akan melakukan penelusuran kajian terdahulu yaitu:

1. Aida Ismi Amalia : Membahas tentang "Hukum Bermuamalah Melalui Media Sosial Studi Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 24 Tahun 2017". Perbedaan dengan kajian tersebut dengan topik yang akan dibahas disini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu, membahas tentang adanya etika dalam penggunaaan media sosial memperhatikan batasan-batasan ketika bermuamalah melalui media sosial.[12] dan juga adanya perbedaan dan persamaan antara fatwa DSN MUI dengan ulama Fikih Klasik. Sedangkan penulis disini akan mengkaji mengenai *al ijārah* pembuatan *design grafis* di media sosial dengan pedoman fatwa MUI No. 24 tahun 2017.

2. Hana Yuliana : Membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah *Install Software* Bajakan (Studi Kasus Dirental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)[13] perbedaan dengan kajian tersebut dengan topik yang akan dibahas disini yaitu, membahas tentang praktik *ijārah* rental *software* bajakn dilaksanakan sesuai kemauan pelanggan dengan adanya kesepakatan sebelumnya dan praktik ini sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat *ijarah.* Sedangkan penulis disini akan mengkaji mengenai *al ijārah* pembuatan *design grafis* di media sosial dengan pedoman fatwa MUI No. 24 tahun 2017. Dan juga objek penelitian yang jelas berbeda.
3. Husnul Khotimah : "Tinjauan Akad *Ijārah* Terhadap Sistem Bisnis *Short Massage Service Broadcast*".[14] Perbedaan dengan kajian tersebut dengan topik yang akan dibahas disini yaitu, membahas tentang praktik bisnis *short massage* bahwa praktik tersebut termasuk kedalam akad *ijārah*

[12] Aida Ismi Amalia, *"Hukum Bermuamalah Melalui Media Sosial (Studi Analisis Fatwa Dsn Mui Nomor 24 Tahun 2017)"* (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).
[13] Hana Yuliana, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan (Studi Kasus Dirental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)"* (Skripsi-IAIN Purwokerto, 2017)
[14] Husnul Khotimah, *"Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Bisnis Short Massage Service Broadcast"* (Skripsi-UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk kontemporer dikarenakan upah diserahkan diawal dengan adanya beberapa tahapan yg harus dipenuhi antara pengguna dan penyedia *SMS broadcast*. Sedangkan penulis disini akan mengkaji mengenai *al ijārah* pembuatan *design grafis* di media sosial dengan pedoman fatwa MUI No. 24 tahun 2017. Dan juga objek penelitian yang jelas berbeda.

Dari pemaparan diatas, sudah terlihat jelas bahwa sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Dan telah diketahui masih belum ada yang membahas secara spesifik mengenai *al ijārah* pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco. Sehingga dalam hal ini penulis akan lebih jauh mengkaji serta meneliti persoalan tentang "Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dan Akad *Al Ijārah* Terhadap Pembuatan *Design Grafis* di Akun Instagram Ideachefco*"*.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui praktik pembuatan *design grafis* di akun *instagram* ideachefco.
2. Untuk mengetahui analisis fatwa MUI No. 24 tahun 2017 dan akad *al ijārah* terhadap pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktik. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dari tinjauan teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan serta literatur di bidang hukum Islam, terutama pada bidang muamalah dan penetapan hukum dengan landasan regulasi Fatwa MUI yang diterbitkan oleh MUI. Mengingat perkembangan zaman dan teknologi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dengan tema media sosial dan bermuamalah menurut fatwa MUI.

2. Dari sisi praktisnya

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. Fatwa MUI No. 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial adalah sebuah regulasi yang dikeluarkan oleh MUI yang berbentuk fatwa hasil dari istinbath para ulama, yang bertujuan untuk membimbing dan menuntun umat Islam agar bermuamalah sesuai hukum Islam dan menggunakan media sosial secara bijak dan lebih berhati-hati. Dalam praktik pembuatan design grafis di akun instagram ideachefco terdapat beberapa pembuatan design

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

grafis yang bernuansa negatif dan menimbulkan provokasi yang mana dalam fatwa MUI no. 24 tahun 2017 ini sudah diatur dan diharuskan untuk dijadikan acuan dalam kehidupan khususnya dalam bertrandaksi muamalah.

2. *Al ijārah* adalah suatu transaksi dalam hukum Islam yang artinya sewa menyewa barang atau jasa untuk diambil manfaatnya dengan pengganti upah/imbalan.
3. Pembuatan *design grafis* adalah penyaluran ide kreatif dalam sektor visual yang dituangkan dalam gambar, warna, garis, pola maupun kata, Melalui komputer dengan menggunakan aplikasi khusus design grafis. Pembuatan desain grafis selain itu terdapat juga beberapa desain yang berindikasi negatif yang menyebablan provokasi dan berbuat negatif yang dilarang secara syari.
4. Yang dimaksud akun instagram adalah akun instagram yang bernama ideachefco yakni sebuah alat jejaring sosial milik perusahaan independen yang digunakan untuk berbagi foto maupun video yang berbasis bisnis jasa pembuatan *design grafis*..

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[15] Penelitian ini dilaksanakan di kantor ideachefco di Klampis Semolo Timur X/8 Blok AB-236, Surabaya.

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta,2012), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada objek yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *(Field research),* data yang dikumpulkan dan diperoleh berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

Demi memperoleh penelitian yang tersusun secara sistematis, maka penulis akan menjelaskan langkah penelitian yang digunakan yaitu:

1. Data yang dikumpulkan adalah data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.[16] Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari akun instagram ideachefco selaku penyedia jasa pembuatan *design grafis*, spesifikasi produk yang ditawarkan di akun instagram ideachefco. Praktik pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco, *ujrah* pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco.
2. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu:
   a. Sumber Primer

      Yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran.[17] Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber primer dengan cara mewawancarai pemilik akun instagram ideachefco dan pegawai ideachefco ke kantor ideachefco di Klampis Semolo Timur Surabaya.

[16] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8
[17] Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain yang digunakan oleh penulis untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut.[18] Sumber data sekunder pada penelitian ini antara lain buku-buku, jurnal, artikel, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisa, seperti:

1.) Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya.
2.) Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
3.) Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam.
4.) Oni Sahroni dan Adiwarman Karim, Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam.
5.) Tim Laskar Pelangi, Metodologi Fikih Muamalah.
6.) Muhammad Syarif Chaudry, Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam.
7.) Fatma, Kontrak Bisnis syariah.
8.) Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam (Fikih Muamalah).

3. Teknik Pengumpulan Data

[18] Dergibson Siagian Sugiarto, *Metode statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2002), 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi atau Pengamatan

Adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan mengamati, memperhatikan kemudian mencatat kegiatan atau fenomena yang dilihat secara akurat untuk memperoleh data.[19] Dalam teknik ini, peneliti memperoleh data mengenai kontrak pembuatan *design grafis* antara pemilik dan karyawan, kemudian proses pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco Surabaya.

b. Wawancara atau *Interview*

Adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.[20] Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai proses pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco.

c. Dokumentasi

Adalah pengambilan data yag diperoleh melalui dokumen-dokumen asli. Biasanya berupa otobiografi, memoar, catatan harian, surat-surat, berita koran, artikel majalah, brosur dan foto-foto.[21] Dalam penelitian ini akan mengambil data dokumen-dokumen yang

[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya, Uin Sunan Ampel Press, 2014), 180.
[20] Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004), 180.
[21] Husaini Husman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkaitan langsung dengan pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun untuk menganalisa data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut:

a. *Editing*

Adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada *editing* adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.[22] Didalam skripsi ini penulis memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data dari akun ideachefco berupa data proses pemesanan *design grafis*, kinerja karyawan ataupun yang lainnya yang masih terkait *al ijārah (ujrah)*. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan yang sudah penulis dapatkan.

b. *Organizing*

Adalah menyusun dan mensistematika data tentang akun instagram ideachefco, proses pemesanan *design grafis* dan lainnya yang masih terkait *al ijārah (ujrah)* di akun instagram ideachefco, data wawancara dengan pemilik, dan karyawan ideachefco, dan data lainnya yang mendukung terkait pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco.

[22] Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta, Bumi Aksara, 1997), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing*

Adalah tahapan analisis data pembuatan dan pemesanan *design grafis* dan lainnya yang masih terkait *al ijārah* di akun instagram ideachefco. yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dihimpun, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode kualitatif yaitu mengumpulkan data tentang pelaksanaan pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco yang disertai analisa untuk diambil kesimpulan. Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dan dokumen laporan maupun biografi.[23] Penulis menggunakan metode ini karena ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisa untuk diambil kesimpulan.

Penelitian ini mengunakan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Guna membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

[23] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi kedalam lima bab, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi konsep fatwa MUI no. 24 tahun 2019 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial, pengertian *al ijārah*, dasar hukum *al ijārah*, rukun dan syarat *al ijārah*, sifat *al ijārah*, macam-macam *al ijārah*, berakhirnya *al ijārah*, pengertian salam, dasar hukum salam, rukun dan syarat salam.

Bab ketiga memaparkan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisi tentang profil akun instagram ideachefco, spesifikasi produk-produk *design grafis* di akun instagram ideachefco. Praktik pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco. Jenis *design* yang berindikasi negatif. *Ujrah* pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco.

Bab keempat penulis akan membagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni: memaparkan tentang analisis praktik pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco. Dan analisis fatwa MUI dan akad *al ijārah* terhadap praktik pembuatan *design grafis* di instagram ideachefco.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi yaitu penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL DAN AKAD *AL-IJARAH*

A. Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

Dalam menggunakan media sosial seseorang dituntut untuk berlaku bijak dan dapat memberikan manfaat bagi sesamanya. Khususnya untuk seorang muslim terdapat aturan-aturan yang melekat dalam dirinya untuk kehidupannya yang sudah diatur sebelumnya dalam Alquran dan Hadis.

Peranan media sosial bagi masyarakat sangatlah berperan penting khususnya dalam bermuamalah yang sesuai syariat meskipun lewat akses jaringan media sosial. Dampak positif yang ditimbulkan sangatlah banyak dari segi sosial maupun ekonomi. Begitupun tak memungkiri adanya dampak negatif yang ditimbulkan karena pengguna tidak kenal umur siapapun boleh menggunakannya. Dampak negatif yang saat ini marak terjadi yakni penyebaran berita/informasi bohong (*hoax*), tempat dijadikan tempat saling bermusuhan lewat lontara kata-kata dan lain sebagainya yang kesemua itu memberikan dampak buruk dan tidak memberi manfaat.

Maka dari itu di usung dengan adanya fenomena yang benar-benar terjadi di masyarakat maka MUI mengeluarkan sebuah regulasi yang memuat tentang aturan yang harus dipatuhi oleh setiap muslim yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan media sosial. Regulasi tersebut berbentuk fatwa MUI no. 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial yang sudah ditandatangani oleh Majelis Ulama Indonesia komisi fatwa dengan Ketua Prof. Dr. H. Hasauddin AF, MA dan Sekretaris Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2017. Bunyi fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yakni sebagai berikut:[1]

Ketentuan umum:

1. Bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi.
2. Media Sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yag mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
4. Membicarakan keburukan orang lain atau penyampaian informasi faktual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukainya.

[1] Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Memberikan informasi atau perkataan bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang).
6. Adu domba atau pertikaian antara satu dengan yang lain dengan menceritakan perbuatan orang lain yang berusaha menjelekkan yang lainnya kemudian berdampak pada saling membenci.
7. Ranah publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka yang bersifat publik, termasuk dalam media sosial seperti *twitter*, *facebook*, grup media sosial, dan sejenisnya. Wadah grup diskusi di grup media sosial masuk kategori ranah publik.

Selanjutnya dalam fatwa tersebut juga mengatur mengenai hukum bermuamalah melalui media sosial:

1. Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan, persaudaraan, saling wasiat akan kebenaran serta mengajak pada kebaikan dan mencegah kemunkaran.
2. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.[2]

[2] Fatwa DSN MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mempererat rasa persaudaraan, baik persaudaraan ke-Islaman, persaudaraan kebangsaan, maupun persaudaraan kemanusiaan.[3]

c. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.

3. Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:

a. Melakukan membicarakan keburukan orang lain, memberikan kabar bohong yang tidak sesuai kenyataan, adu domba, dan penyebaran permusuhan.

b. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.

c. Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.

d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.

e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.

f. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.

g. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax,* membicarakan keburukan orang

[3] Fatwa DSN MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, memberikan kabar bohong yang tidak sesuai kenyataan, adu domba, penyebaran permusuhan, *bullying*, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.[4]

h. Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.

i. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.

j. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.

k. Aktifitas *buzzer* di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi *hoax*, membicarakan keburukan orang lain, memberikan kabar bohong yang tidak sesuai kenyataan, adu domba, dan penyebaran permusuhan dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh,

[4] Fatwa DSN MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

Selanjutnya dalam fatwa tersebut juga mengatur tentang pedoman pembuatan konten/informasi:[5]

1. Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
   a. Menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simpel, mudah difahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.
   b. Konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi sebagaimana bagian pedoman bermuamalah dalam Fatwa ini.
   c. Konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat.
   d. Konten/informasi yang dibuat menjadi sarana amar ma'ruf nahi munkar dalam pengertian yang luas.
   e. Konten/informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan.
   f. Memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan.

[5] Fatwa DSN MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Kontennya tidak berisi *hoax,* membicarakan keburukan orang lain, memberikan kabar bohong yang tidak sesuai kenyataan, adu domba, penyebaran permusuhan dan hal lain yang terlarang, baik secara agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi.

i. Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarkan ke ranah publik.

2. Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut:

   a. Bisa mendorong kepada kebaikan dan ketakwaan.

   b. Bisa mempererat persaudaraan dan cinta kasih.

   c. Bisa menambah ilmu pengetahuan bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. tidak melahirkan kebencian dan permusuhan.

3. Setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i seperti untuk penegakan hukum atau mendamaikan orang yang bertikai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang hoax, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi *buzzer* yang mencari keutungan dari kegiatan terlarang tersebut.

B. *Al Ijārah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Al Ijārah*

Pengertian *al ijārah* dilihat dari segi bahasa berasal dari kata bahasa arab yaitu *al ajru* yang memiliki makna ganti, upah dan menjual manfaat. Pengertian *al ijārah* yakni suatu transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa yang diambil manfaatnya dan ada ganti tetapi tidak terdapat hak untuk memiliki dalam transaksi tersebut.[6]

Pengertian *al ijārah* dilihat dari segi istilah yaitu transaksi untuk mengambil manfaat dari barang atau jasa yang menjadi objek sewa menyewa dan sudah ada serah terima dari kedua belah pihak dan terdapat suatu ganti upah/*ujrah*. Dalam hal ini ketika yang diambil manfaat adalah berupa jasa atau tenaga maka imbalan yang diberikan adalah barang atau benda maka imbalannya adalah sewa. Akad *al ijārah* bisa berjalan ketika telah memenuhi unsur akad *al ijārah* yaitu,

[6] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objeknya *halal*, terdapat jangka waktu, terdapat manfaat, dan terdapat upah/*ujrah*.[7]

Sedangkan pengertian menurut ulama mazhab yaitu, Menurut ulama mazhab Hanafi, *ijārah* adalah suatu transaksi sewa menyewa untuk memiliki dan mengambil manfaat dari suatu barang, binatang dan manusia. Yang tidak mengurangi sama sekali dari suatu objek *ijarah* tersebut. Dengan lebih jelasnya akad *al ijārah* yang berpindah hanyalah manfaat dari objek akad *al ijārah* yang berupa barang, binatang, dan manusia. Manfaat yang diambil dari seorang manusia bisa seperti tenaga dan pikiran dan juga manfaat barang seperti dari kendaraan, rumah dan tanah.[8]

Dari beberapa pengertian diatas dapat dilihat bahwa *ijārah* merupakan transaksi tentang pemakaian dan pengambilan manfaat dari satu benda, binatang ataupun manusia. Jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, dengan terjadinya akad sewa menyewa tersebut, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan baik berupa manfaat barang, seperti kendaraan, rumah, tanah maupun manfaat tenaga serta pikiran orang dalam bentuk pekerjaan tertentu.[9]

Dengan demikian *al ijārah* didefinisikan sebagai hak untuk mengambil manfaat barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu.

---

[7] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta : Rajawali Press, 2016), 136
[8] Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), 229
[9] Idri, *Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadits Nabi)*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014), 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al ijārah adalah akad pemindahan hak guna (Manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.[10] Di dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan manfaat disebut *mu'ajir* (pihak yang menyewakan). Dan orang yang menyewa disebut *musta'jir* (pihak penyewa). Kemudian *mu'ajir* memberikan suatu barang/jasa untuk diambil manfaatnya kepada *musta'jir* yang disebut dengan *ma'jur* (barang/jasa yang disewa). Setelah itu dengan sudah diberikannya *ma'jur* (barang/jasa yang disewa) oleh muajjir kepada *musta'jir* maka *mu'ajir* (orang yang menyewakan) berhak mengambil imbalan (upah) sedangkan *musta'jir* (orang yang menyewa) boleh mengambil manfaat. Dengan demikian terjadilah transaksi akad *al ijārah*.[11]

Dari beberapa macam pembahasan pengertian *al ijārah* diatas disini dapat penulis simpulkan bahwa *al ijārah* merupakan akad sewa menyewa barang dan jasa ataupun tenaga seseorang untuk diambil manfaatnya dengan tidak mengurangi ataupun menambah objek akad. Yang mana pengambilan manfaat tersebut disertai dengan pemberian

[10] Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2006), 137
[11] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika,2000), 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

upah/ *ujrah* dengan jumlah tertentu, dengan tidak adanya hak untuk memiliki.

2. Dasar Hukum *Al Ijārah*

Ijārah sebagai suatu transaksi yang sifatnya saling tolong menolong mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran dan Hadis. Konsep ini mulai dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab ra. yaitu ketika adanya sistem pembagian tanah dan adanya langkah revolusioner dari Khalifah Umar yang melarang pemberian tanah bagi kaum muslim di wilayah yang ditaklukkan.

Adapun yang menjadi dasar hukum *al ijārah* adalah:

a. Dalam Alquran

1) QS. Al-Baqaraḥ [2]: 233

وَ اِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْ ضِعُوْٓاَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ آ تَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاتَّقُوااللهَ وَاعْلَمُوْٓا آنَّ اللهَ بِمَا تَعْلَمُوْنَ بَصِيْرٌ

"Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan"[12]

2) QS. Al-Qassas [28]: 26

قَالَتْ اِحْدَ بهُمَا يَاَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ اِنَّ خَيْرَ مَنِ ا سْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

"Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil

[12] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: JABAL, 2010), 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya"[13]

b. Dasar hukum As-Sunnah (Hadits)

1) Dituturkan dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَ جِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقَهُ

"Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya". (Ibn Majah)[14]

2) Dituturkan dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَ جِيْرًا فَلْيُسَمَّ لَهُ أُجْرَتُهُ

"Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja, hendaklah ia menentukan upahnya" (HR. Abd. Razaq dalam hadis *munqathi'.* Hadist ini maushul menurut Al-Baihaqi dari jalan Abu Hanifah) [15]

c. Dasar Hukum Landasan Ijma'

Tentang dibolehkannnya transaksi *ijārah* yang telah disyariatkan.

3. Rukun dan Syarat *Al Ijarah*

Menurut ulama mazhab Hanafi, akad *al ijārah* hanya terdapat satu rukun yakni ungkapan menyewakan atau ijab dan ungkapan persetujuan sewa menyewa atau kabul. Sedangkan para Jumhur

[13] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: JABAL, 2010), 388
[14] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal*,(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 374
[15] Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram, Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, Dan Keutamaan Amal*,(Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), 374

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama, *al ijārah* memiliki empat rukun yakni '*āqidain* (*mu'jir* dan *musta'jir*), adanya manfaat, adanya upah/*ujrah* dan *sighat* (Ijab kabul).[16]

Selain harus memenuhi beberapa rukun yang telah disyariatkan, akad *al ijārah* bisa dikatakan sah bila memenuhi syarat *al ijārah*. Adapun beberapa syarat-syarat *al ijārah* yang dimaksud yakni sebagai berikut.

a. Terdapat rasa suka sama rela untuk melakukan akad *al ijārah* dari kedua belah pihak. Dan tidak ada unsur paksaan diantara kedua belah pihak untuk melakukan akad *al ijārah*.
b. Terdapat kejelasan manfaat yang bisa diketahui dengan mudah, agar tidak terjadi kesalahfahaman ketika berlangsungnya akad *al ijārah.* Dan juga menentukan batas waktu sewa untuk berapa lama serta menjelaskan pekerjaan apa yang akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
c. Barang atau jasa dalam akad *al ijārah* sudah terpenuhi baik secara hakiki maupun syar'i.
d. Benda atau jasa yang disewakan harus mengandung manfaat dan bisa diserahterimakan. Tidak sah jika manfaat barang itu haram atau untuk berbuat kemaksiatan yang wajib untuk dijauhi.
e. Upah melakukan ketaatan. Persyaratan upah yang di dahulukan atau di akhirkan. Menurut mazhab Hanafi, upah tidak dapat

[16]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003), 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimiliki hanya berdasarknan akad. Namun, sah mempersyaratkan upah untuk didahulukan atau diakhirkan, juga sah mendahulukan Sebagian dan mengakhirkan sebagian lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.

الْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat di antara mereka".

Jika pada awal kesepakatan dari kedua belah pihak bersepakat untuk upah/*ujrah* diserahkan di akhir dengan waktu penyerahan telah disepakati. Maka jika sudah tiba waktu penyerahannya maka wajib hukumnya untuk menyerahkannya.[17]

4. Sifat *Al Ijārah*

Para ulama fikih berbeda pendapat tentang sifat akad *al ijārah*, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa sifat akad *al ijārah* yakni mengikat, dan boleh ada pembatalan secara sepihak bila terjadi *uzur* dari salah satu pelaku akad. Batalnya akad bisa seperti salah satu pihak wafat atau hilangnya kecakapan hukum.

Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa akad *al ijārah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus

[17] Sulaiman Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah (Sayyid Sabiq),* (Depok: Senja Media Tama,2017), 630

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama Hanafiyah, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *al ijārah* batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, jumhur Ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-māl*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al ijārah.*[18]

5. **Macam-Macam *Al Ijārah***

Dalam hukum Islam ada dua jenis *ijārah*, yaitu:

1. *Ijārah al-zimmah* (*ijārah* yang berhubungan dengam sewa jasa/upah-mengupah), yaitu, menyewa jasa atau tenaga manusia untuk melakukan sesuatu dengan memberi ganti berupa upah/*ujrah* sebagai imbalan. Misal, suatu Bank Syariah menerima Mustafa Mansur sebagai salah satu Manajer produk dalam Bank Syariah tersebut. Dengan adanya gaji sebesar Rp. 7.000.000. Dengan ini, perjanjian *ijārah* yang terjadi dengan Mustafa Mansur sebagai *'ajir* dan gaji sebesar Rp. 7.000.000 adalah *ujrah*. Dengan demikian, pada *ijārah* ini yang menjadi objek sewa menyewa ini adalah jasa.[19]
2. *Ijārah al-ain* adalah *ijārah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

[18] Ibid,. 229
[19] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 272

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijārah al zimmah banyak dipakai untuk pelayanan jasa di perbankan syariah, sedangkan *ijārah al ain* banyak digunakan dalam bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.

Adapun, macam-macam *ijārah* dapat diperinci dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi objeknya, *ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:
   a. *Ijārah* yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (Pengantin) dan perhiasan.
   b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijārah* yang bersifat kelompok (Serikat). *Ijārah* yng bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam.
2. Dilihat dari segi metode pembayarannya, *ijārah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
   a. *Ijārah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yng disewa disebut *ijārah* gaji dan sewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Ijārah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut *jualah.* [20]

6. **Berakhirnya *Al Ijārah***

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian sewa menyewa adalah sebagai berikut:

a. Terjadi kerusakan atau salah peruntukkan barang sewaan, maksudnya yaitu, Maksutnya yaitu barang sewaan mengalami kerusakan ketika berada pada tangan penyewa yang disebabkan penyewa tersebut lalai maka akad *ijārah* dinyatakan batal. Kemudian akad ijarah juga dinyatakan batal apabila pengunaan barang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal.
b. Rusaknya barang yang disewakan, yaitu ketika barangnya rusak atau musnah dan tidak bisa diperbaiki atau ditemukan lagi. Maka barang tersebut jadinya tidak bisa digunakan lagi dalam transaksi sewa menyewa yang sesuai kesepakatan awal.
c. Rusaknya barang yang diupahkan, maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang maka akad tidak mungkin terpenuhi lagi, misal perjanjian jasa untuk menjahit kain bakal celana, kemudian bakal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa menyewa karya itu berakhir.

[20] Suqiyah Musafa'ah Dkk, *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press,2013), 160

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, yang dimaksudkan adalah apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa tersebut telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa tersebut telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

e. Penganut mazhab Hanafi menambahkannya dengan *uzur*, dengan maksud bahwa penganut madzab Hanafi menambahkan *uzur* sebagai sala satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa menyewa, sekalipun *uzur* tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun dengan *uzur* yang dimaksud adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko itu dipergunakan. Maka penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.[21]

[21] Ibid,. 144

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK PEMBUATAN *DESIGN GRAFIS* DI AKUN INSTAGRAM ideachefco

A. Profil Akun Instagram ideachefco

Perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang pesat apalagi di zaman saat ini peran teknologi sudah menjadi kebutuhan primer bagi setiap orang dan siapapun bisa mengoperasikanya dimanapun kapanpun dan tak kenal batasan usia. Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini yaitu salah satunya melalui jaringan media sosial.

Media sosial adalah sebuah akses komunikasi yang bisa digunakan lewat teknologi terkini menggunakan jaringan internet, yang didukung untuk bisa berinteraksi sosial. Disini orang bisa mengetahui dan memberikan informasi yang bisa diketahui secara cepat oleh masyarakat luas.[1] Aplikasi media sosial yang saat ini pppuler di amsyarkat yakni aplikasi instagram, yaitu aplikasi untuk berbagi foto dan video atau menggugah dan mengedit foto dan video.

Dengan instagram seseorang juga dapat mengembangkan atau mempromosikan barang yang akan dijualnya dengan sangat mudah. Banyak fitur yang dapat digunakan untuk mempromosikan barang yang akan dijual. Orang dapat mengunggah foto barang yang siap untuk diperjualbelikan dengan menambahkan spesifikasi dan kualifikasi barang yang dimaksud dan dapat juga memberikan video cara pembuatan barang ataupun meyakinkan

[1] https://id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 22 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembeli dengan memastikan keorisinilan produk tersebut, disini seseorang bisa memakai fitur instagram *live* dan *ig tv*. Kelebihannya yaitu seseorang bisa secara mudah untuk mendeskripsikan sebuah barang dan dapat lebih meyakinkan pembeli tentang barang yang dijualnya adalah asli produk sendiri atau original. Di instagram juga tidak sedikit orang yang mempunyai akun untuk promosi barang maka tidak menutup kemungkinan adanya pesaing bisnis, dikarenakan semua orang boleh menggunakan instagram selama masih dalam ketentuan yang dibenarkan maka hal ini juga menimbulkan daya saing yang tinggi untuk berbisnis online. Dengan lebih berhati-hati dan lebih memberikan peningkatan kualitas barang dan tidak mengurangi sedikitpun kualitas barang yang dimiliki yang bertujuan agar para pembeli tidak kecewa dikemudian hari.

Banyaknya promosi bisnis melalui instagram seperti bisnis pakaian, buku, perlengakapan kecantikan, makanan bahkan juga jasa pembuatan design grafis juga sudah ada. Kebanyakan jasa pembuatan *design grafis* yang ditawarkan yakni untuk pembuatan *design* dalam promosi *marketing* contohnya seperti *design logo, website, company profile*, merek makanan dan merek barang, dan lain sebagainya.[2]

Design grafis adalah cara penyampaian pesan lewat gambar maupun tulisan dengan adanya elemen visual didalamnya. Di usung agar dapat lebih diingat dan mudah untuk penyampaiannya. Didalam *design grafis* terdapat sebuah tulisan, bentuk, gambar maupun warna.

[2] Velly Yuliani (Pemilik ideachefco), Wawancara, Surabaya 17 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jasa pembuatan *design grafis* yang dipromosikan melalui instagram ini sangat menguntungkan keberadaannya. Kelebihan untuk jasa pembuatan *design grafis* melalui instagram ini adalah sebagai sarana teknik pemasaran agar lebih mudah diakses dan cepat untuk diketahui banyak orang. Kelebihan dan kekurangan juga terdapat dalam semua akun yang berada di instagram entah itu pada proses produksi maupun pengiriman. Jasa pembuatan *design grafis* yang di promosikan melalui instagram salah satunya terdapat dalam akun instagram yang bernama ideachefco.

Dalam akun instagram ideachefco adalah sebuah akun yang melayani pembuatan *logo, branding, website, printing, large format printing design*. Pembuatan *design* ini bisa sesuai permintaan pelanggan dan dapat juga dirubah kembali jika pada pelanggan meminta ada format *design* yang tidak disukai maupun kurang dan perlu untuk merubahnya. Hal ini sesuai tingkat kepuasan kustomer tersebut.

Instagram ideachefco adalah milik salah satu pengusaha muda dibidang desain komunikasi visual yakni Velly Yuliani umur 34 tahun. Alumni Universitas Kristen Petra Surabaya. Selain sebagai seorang pemilik usaha *design grafis* beliau juga tentunya pemilik sekaligus yang membuat akun instagram ideachefco juga pengelola dari usaha *design grafis* tersebut.[3]

Kali pertama beliau mengenal dunia *design grafis* yakni dikarenakan beliau seorang mahasisiwi alumni dari Jurusan desain komunikasi visual selain sebagai mahasiswi beliau juga aktif berkarya sebagai seorang yang

[3] Velly Yuliani (Pemilik ideachefco), Wawancara, Surabaya 17 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa membuat dan menawarkan jasa untuk design seperti foto kolase utuk kado atau logo makanan yang saat itu masih di lingkup kalangan mahasiswa. Kemudian lama kelamaan banyak orang yang menyukai *design grafis* yang dibuatnya. Dari situlah awal mula beliau yakin atas pencapaian yag diperolehnya. Kini setelah sudah memiliki banyak relasi dan banyaknya minat dari orang-orang yang menyukai design tersebut maka beliau mulai percaya dan yakin akan membuat sebuah kantor untuk mengembangkan karya *design grafis*nya tersebut. Maka dari situlah setelah kelulusannya tepatnya pada tahun 2010 kantor tersebut didirikan di Surabaya tepatnya di Klampis Semolo Timur X/8 Blok AB-236, saat ini sudah memiliki beberapa karyawan yang kreatif dibidangnya dan sudah memenuhi kualifikasi untuk menjadi karyawan di kantor tersebut yang memenuhi kriteria khususnya di bidang *design grafis*.

Pekerjaan *design grafis* tidak dirasa sulit menurut beliau dan khususya bagi karyawan dikarenakan juga merupakan dari latar belakang yang sama. Untuk mengamalkan ilmunya dan memperoleh pengalaman serta menambah pundi-pundi rezeki. Maka dari sinilah hingga saat ini beliau bersyukur atas suatu perbuatan yang dicapainya agar menjadi seseorang yang produktif dibidangnya. Apalagi saat ini sudah memiliki karyawan sendiri yang beliau percayai dan juga tanggung jawab besar karena memperkerjakan tenaga seseorang untuk membuat suatu karya.

Bisnis pembuatan *design grafis* di akun instagram ini adalah suatu bisnis yang khusus hanya untuk pembuatan design grafis di lingkup pembuatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

design logo, branding, website, printing, large format printing design. Sudah terdapat kontak yang dapat dihubungi untk pemesanan pembuatan *design* dan juga bisa melalui *web* milik ideachefco. Pemilik tidak selalu mengunggah foto hasil *design* grafis di instagram biasanya dipilih secara tertentu. Ada beberapa *design grafis* yang memang tidak boleh dipublis karena memiliki hak cipta dari suatu instansi atau perusahaan tertentu yang mana jika sebelumnya tidak memiliki izin untuk diunggah bisa berakibat fatal dan bisa memasuki ranah hukum. Kebanyakan yang di unggah di instagram adalah *design branding* dan *logo*.

Akun instagram ideachefco sudah dijelaskan beberapa kualifikasi diantaranya. Pertama, di akun tersebut hanya menerima pembuatan *design grafis* yang meliputi *design logo, branding, website, printing, large format printing design*. Kedua domisili untuk kantor bertempat di Surabaya. Ketiga untuk mengenai harga tergantung saat kesepakatan antara dua belah pihak untuk diawal atau di akhir. Keempat bahwa untuk pembayaran langsung ke pemilik melalui rekening setelah selesainya pengerjaan dan sudah masuk dalam tahap sortir *design grafis* tersebut oleh pemilik. Kelima, untuk pengerjaan *design grafis* akan dikirimkan melalui *e-mail* setelah selesai dan jika pelanggan belum puas akan hasilnya maka boleh untuk direvisi kembali atas pembuatan *design grafis* tersebut sampai benar-benar memperoleh *design* grafis yang diinginkan. Dan yang terakhir mengenai foto-foto yang berada dalam akun instagram tersebut benar-benar produk original dari hasil pembuatan design grafis oleh para karyawan yang ketika sudah selesai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuatan dan memiliki izin untuk diunggah maka akan berada dalam akun tersebut. Dan terakhir, untuk jam operasional pemesanan design grafis melalui akun instagram maupun dari web ideachef dibuka setiap hari tanpa buka kantor yaitu dari jam 08.00 Pagi sampai 16.00 Sore.[4]

B. Spesifikasi Produk-Produk *Design Grafis* di Akun Instagram ideachefco

Dalam akun instagram ideachefco ada beberapa *design grafis* yang sudah di unggah dan sudah memiliki izin untuk di publikasikan yaitu antaranya *design* merek barang maupun makanan, brosur dan *website*. ada juga beberapa *design grafis* yang memang tidak bisa dipublikasikan dikarenakan adanya hak cipta dari apa yang terkandung dalam *design* tersebut. Tutur sang pemilik biasanya mengenai *layout* dan font *design grafis* yang berada di akun instagram ideachefco kebanyakan permintan dari sebuah perusahaan atau instansi besar tidak hanya juga di indonesia saja bisa juga dari luar negeri. *Design grafis* yang kebanyakan dipesan yakni seperti *powerpoint presentasion, flyer,* dan *catalog*. Hal ini juga tidak memungkiri jika adanya pesanan untuk kapsitas kecil seperti pembuatan kalender ataupun *layout* buku doa dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya salah satu akun instagram yang menawarkan jasa pembuatan *design grafis* seperti akun ideachefco memudahkan sebuah perusahaan atau instansi untuk

[4] Velly Yuliani (Pemilik ideachefco), Wawancara, Surabaya 17 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempercepat pemasaran produknya dan merupakan sebuah cara yang kreatif untuk alat promosi di dunia marketing.[5]

Jasa Pembuatan *design grafis* yang ada di akun instagram ideachefco adalah sebuah jasa yang menawarkan pembuatan sebuah *design grafis* dalam jumlah kecil maupun besar, jasa pembuatan *design grafis* ini dikerjakaan oleh beberapa orang muslim yang mahir dibidangnya dan sudah mempunyai kualifikasi khusus di kantor tersebut, yang juga dipantau dan diawasi langsung oleh pemilik usaha *design grafis* tersebut yang kantornya berada di kota Surabaya.

Pemesanan pembuatan *design grafis* dari seorang kustomer akan diterima terlebih dahulu oleh pemilik untuk spesifikasi dan negosiasi. kemudian setelah itu pemilik akan menyerahkan pesanan pembuatan *design grafis* tersebut kepada karyawan dengan tidak diketahui terlebih dahulu *design grafis* apa yang akan dikerjakan nantinya. Kriteria *design grafis* mencakup banyak sekali dan tidak memungkiri akan adanya *design grafis* yang bernuansa non Islam, yang akan dikerjakan oleh karyawan disana yang mayoritas beragama Islam. Upah pembuatan *design grafis* dibayar berdasarkan waktu, jadi jika sebuah *design grafis* sudah selesai, sebelumnya sudah diserahkan kembali kepada pemilik untuk disortir terlebih dahulu dan akan dikirimkan kepada kustomer tetapi dari kustomer jika belum puas dan

[5] Velly Yuliani (Pemilik ideachefco), Wawancara, Surabaya, 17 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin menambah hari untuk perbaikan *design grafis* maka akan ada tambahan pembayaran juga yang tidak disebutkan diawal.[6]

Beberapa jasa pembuatan *design grafis* yang ditawarkan di akun instagram ideachefco adalah *design grafis* yang kebanyakan untuk kepentingan marketing disebuah perusahaan atau instansi. *Design marketing* yang ditawarkan yakni meliputi *logo, branding, website, printing* dan *large format printing design.* Berikut penjelasan mengenai pembuatan *design grafis* yang ditawarkan oleh akun instagram ideachefco beserta contoh *design grafis* apa saja yang termasuk dalam lingkup tersebut.

Adapun macam macam produk yang ditawarkan dalam pembuatan design grafis di akun instagram ideachefco yaitu:

1. *Logo*

   Logo merupakan sebuah bentuk, tulisan, dan warna yang mempunyai makna dibaliknya dan mengandung filosofi tersendiri yang bertujuan untuk mewakili atau memperkenalkan sebuah perusahaan, lembaga maupun barang/produk. Dari rupa bentuk, tulisan, maupun warna dari suatu *logo* tersebut terdapat daya tarik tersendiri sehingga mudah diingat karena memiliki keselarasan dan kesinambungan antara suatu *logo* dan suatu perusahaan.

   Biasanya pembuatan *logo* menggunakan aplikasi *adobe ilustrator, adobe photoshop* paling lama pengerjaan 1 hari tergantung tingkat kerumitan design yang digambar. *Design logo* termasuk dalam

[6] Velly Yuliani(Pemilik ideachefco), Wawancara, Surabaya, 17 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengerjaan dalam tingkatan mudah. *Design logo* yang diterima berupa *logo* makanan dan sebuah instansi.[7]

2. *Branding*

Branding atau penamaan atau merek yaitu terdiri dari gambar, tulisan, tanda, dan simbol yang berada di suatu produk atau barang, yang mana *branding* digunakan untuk menunjukkan dan memperkenalkan nama sebuah produk atau barang yang sudah di produksi oleh seeorang maupun perusahaan agar tidak adanya penyamaan nama produk dan memiliki hak cipta didlamnya. Fungsi *branding* salah satunya yakni agar cepat diingat oleh masyarakat atau konsumen dan untuk meningkatkan kredibilitas produk yang diproduksi.

Didalam *branding* biasanya memuat *corporate identity, letter hand, company profile* dan *logo*. Pembuatan *branding* ini memerlukan waktu cukup lama biasanya jika tingkat kesulitan rumit bisa membutuhkan waktu lebih dari satu hari. Apalagi jika terdapat *design* baru keinginan dari kustomer tersendiri. Aplikasi yang digunakan untuk pembuatan *branding* biasanya menggunakan *adobe ilustrator, adobe photoshop*. [8]

3. *Website*

Website adalah bentuk kumpulan informasi yang bisa diakses melalui jaringan internet yang berbentuk beberapa halaman elektronik dan mempunyai nama atau domain disetiap *website*. Didalam *website* memuat banyak format visual seperti gambar, teks, grafik, tabel, video,

[7] https://id.m.wikipedia.org, Diakses pada tanggal 22 Mei 2019
[8] https://www.kajianpustaka.com, Diakses pada tanggal 22 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan musik. Bentuk *website* sangatlah beragam guna untuk kepentingan umun maupun pribadi. Manfaat dari *website* adalah bisa mengetahui atau bertukar banyak informasi yang belum diketahui dan tidak terbatas dengan cara mudah bisa diakses lewat jaringan internet tanpa batasan tempat. *Website* yang kebanyakan di *design* adalah *website e commerce* dan *website* komunitas. Waktu pengerjaan ini juga tergantung dari kerumitan *design grafis* yang diminta kustomer. *Design grafis* ini juga termasuk kedalam *design grafis* yang banyak ada perubahan untuk diperbaiki kembali.[9]

4. *Printing*

Printing atau percetakan adalah proses akhir dari setelah pembuatan format *design grafis* yang akan dijadikan bentuk lembaran maupun dalam bentuk buku. Biasanya proses percetakan ini dalam jumlah cukup besar dengan menggunakan sebuah mesin cetak khusus.

Dalam akun instagram ideachefco menerima jasa pembuatan *design grafis* yang dibuat utuk kapasitas besar seperti xbanner dan spanduk.[10]

5. *Large Format Printing Design*

Merupakan penerimaan percetakan dengan juga *design grafis* sekaligus, bisa dalam jumlah besar maupun kecil, biasanya cetakan berbentuk gulungan. Sama halnya dengan *printing* hanya saja yang membedakan disini tidak untuk mencetak saja tetapi juga terlebih dahulu membuat *design grafis* sebuah gambar maupun tulisan kemudian

[9] https://www.nesabamedia.com, Diakses pada tanggal 22 Mei 2019
[10] https://id.m.wikpedia.org. Diakses pada tanggal 22 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil akhir langsung dicetak sekaligus. Di akun instagram ideachefco biasanya menerima *design grafis* dengan kapasitas besar yang biasa dibuat untuk mencetak seperti majalah, katalog, koran, buku, brosur dan *flyer.* Pengerjaan ini membutuhkan waktu yang cukup lama sekali bisa sampai lebih dari 1 bulan lamanya dikarenakan terdapat banyak halaman yang tersedia. Belum jika adanya ketidakcocokan atau pemesan kurang puas terhadap *design* yang didapat.

C. Praktik Pembuatan *Design Grafis* di Akun Instagram Ideachefco

Dari hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis dengan pemilik ideachefco, beliau menjelaskan bahwa jasa pembuatan design *grafis* yang dipromosikan lewat salah satu media sosial yaitu melalui akun instagram yang diberi nama ideachefco. Jasa pembuatan *design grafis* ini dimulai sejak tahun 2010 dan memiliki kantor yang berada di daerah Surabaya. Awal mulanya ketika beliau menjadi seorang mahasiswi jurusan *design grafis* yang jelas diharuskan bisa menciptakan suatu karya yang bisa dinikmati dan diingat orang, kemudian dari situlah terdapat banyak pesanan pembuatan *design grafis* dari mulai *design* yang mudah sampai *design* yang ada sangkut pautnya dengan sebuah instansi. Selang berjalannya waktu dikarenakan banyaknya orderan beliau kemudian memberanikan diri untuk membuka lowongan kerja dengan tak luput dari dorongan semangat dan finansial dari keluarga.[11]

[11] Velly Yuliani (pemilik @ideachefco), Wawancara, Surabaya, 17 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerimaan lowongan kerja untuk menjadi karyawan di ideachef tidaklah mudah, ada beberapa syarat dan peraturan yang harus dipatuhi. Beberapa syarat dan peraturan untuk menjadi karyawan disana adalah merupakan lulusan design grafis atau komunikasi visual, *fresh graduate*, tidak bekerja di suatu instansi lain, mampu menegerjakan semua jenis kriteria *design grafis* seperti *logo, website, branding, printing* dan *large format printing design,* dan terdapat juga tesnya yakni para calon karyawan diberikan beberapa tes seperti mengerjakan dua format *design grafis* yang berbeda dalam waktu yang cukup singkat yakni sekitar 10 menit. Menurut beliau semua orang boleh bekerja di kantornya tanpa memandang muslim ataupun non muslim asal bisa bertanggung jawab dan menyelesaikan target. Beliau tidak pernah memberi batasan bekerja kepada karyawannya selagi masih dalam batas dan aturan yang ada. Sebelum calon pekerja itu diterima untuk bekerja di kantornya, selalu akan diberi pertanyaan yang isinya adalah sebuah alasan, yang isinya jika seorang muslim pasti akan ditanya mau tidak menyelesaikan *design* diluar agamanya. Dan jika seseorang itu menolak beliau tidak memaksa kehendak apa saja yang diterimanya dan mempersilahkan seseorang itu untuk tidak bekerja disana.[12]

Hal tersebut berimbas kepada format *design grafis* yang akan dikerjakan nantinya dikarenakan seperti ada beberapa *design* yang memang untuk diunggah di instagram ada juga yang tidak dapat diunggah

[12] Velly Yuliani (Pemilik), Wawancara, Surabaya 17 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikarenakan terdapat hak cipta dari sebuah instansi atau individu tersebut yang memesan. pemesanan pembuatan *design grafis* lewat instagram begitu mudah karena bisa langsung menghubungi kontak atau *email* yang sudah tertera. Jika sudah ada negosiasi dan terdapat format *design* maka pemilik akan memberikan dan membagi tugas kepada karyawan. Dan untuk jasa pembuatan *design grafis* ini jelasnya sangat menjanjikan dan menguntungkan dikarenakan terdapat upah/imbalan yang diperoleh ketika sudah menyelesaikan sebuah *design*.

Adapun mekanisme pemesanan pembuatan *design grafis* lewat akun instagram ideachefco adalah pertama seseorang dapat membuka akun instagram yang bernamakan ideachefco, jika sudah ketemu setelah itu bisa langsung mengetahui profil akun instagram tersebut dengan adanya beberapa unggahan *design grafis* yang sudah jadi dan sudah diterbitkan terlebih dahulu oleh salah instansi terkait yang memesan *design* tersebut. Setelah selesai mengetahui beberapa *design grafis* yang diunggah di akun tersebut, seseorang bisa langsung mengirimkan pesan ataupun kirim via email untuk menghubungi pemilik ideachefco tersebut guna untuk melakukan pemesanan dan negosiasi terkait pesanan *design grafis* tersebut tersebut. Biasanya dari pemilik jika seseorang yang memesan itu sudah menjadi langganan, untuk pemesanan bisa langsung menghubungi pemilik melalui *email*. Jika pemesanan berada diluar negeri nantinya akan berbeda yakni melalui situs website resmi dari ideachefco.[13]

[13] Velly Yuliani (Pemilik ideachefco), Wawancara, Surabaya 17 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian setelah proses pemesanan itu selesai dan sepakat akan dikerjakan, pemilik dan pemesan biasanya akan membicarakan besaran imbalan/upah yang akan diperoleh dilihat dari format *design grafis* yang diminta. Dari tingkat kerumitan dan lama pengerjaannya. Pengerjaan *design grafis* yang tingkat kerumitannya tinggi adalah pembuatan *design grafis* baru yang kesemuanya dibuat dari awal dan menurut kekreatifan para karyawan, sedangkan untuk pengerjaan *design grafis* yang memerlukan waktu lama yakni buku, majalah, koran, dan lain sebagainya. Setelah itu pemilik akan melakukan penyortiran terlebih dahulu terhadap permintaan design itu termasuk layak apa tidak. Kemudian pemilik memberikan pesanan pembuatan *design grafis* tersebut kepada para karyawan. Para karyawan tidak dibatasi waktu untuk mengerjakan akan tetapi diharuskan dalam satu hari diusahakan jadi karena tidak hanya satu design yang nantinya akan dikerjakan dalam waktu satu hari.[14]

Ketika proses pembuatan *design grafis* berlangsung para karyawan juga diwajibkan selalu terhubung dengan pemilik, tujuannya adalah untuk pegoptimalan kerja dan jika terdapat perubahan permintaan *design grafis* dari pemesan, pemilik bisa langsung memberi info tersebut agar segera dirubah. Dan terakhir ketika karyawan sudah selesai menyelesaikan pembuatan *design grafis* tersebut, karyawan itu memberikan hasil pengerjaannya itu kepada pemilik dengan bentuk *softcopy* agar terlebih

[14] Velly Yuliani (Pemilik), Wawancara, Surabaya 17 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui proses cek dan sortir agar tidak terdapat kekeliruan sebelum diserahkan kepada pemesan. Dari sini juga sering terdapat perbaikan permintaan pembuatan *design grafis* dari pemesan biasanya pemesan belum puas akan design yang diinginkan imbasnya jelas akan memperpanjang masa kerja dan adanya tambahan imbalan/upah dari perbaikan *design grafis* tersebut. Hal ini memang biasa terjadi dikarenakan pembuatan *design grafis* memang harus sesuai keinginan pemesan dan pemesan boleh melakukan perbaikan pembuatan *design* hingga pemesan merasa puas teradap hasil pembuatan design tersebut. Untuk proses pengiriman format *design grafis* kepada pemesan langsung akan dikirim sendiri oleh pemilik ideachefco.[15]

Selain melakukan wawancara dengan pemilik/*owner* pihak penyedia jasa pembuatan *design grafis* yang dipromosikan melalui akun instagram ideachefco. Penulis juga melakukan wawancara kepada para karyawan yang bekerja di kantor ideachefco yang antara lain:

1. Menurut Halimatus Sa'diyah umur 23 tahun dan seorang Muslim, menuturkan bahwa awal mula bekerja disini bertepatan pada tahun 2018 di bulan Juli. Pertama kali mengetahui akan adanya lowongan kerja di bidang *design grafis* yakni melalui internet. Pada saat itu dia mulai mencoba mendaftarkan diri dan menghadiri sesi *interview* di kantor ideachefco. Disitu dia melakukan wawancara dan tes untuk mengerjakan beberapa *design grafis* dalam waktu 10 menit. Setelah selesai lolos tahap tes praktik design tersebut dan beberapa hari kemudian ada informasi

[15] Velly Yuliani (Pemilik ideachefco), Wawancara, Surabaya 17 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa diterima sebagai karyawan disitu maka mulailah dia menjalani rutinitas bekerja untuk mendesign. Ketika sudah ada tugas untuk mendesign pertama kali yang diterimanya adalah design untuk membuat sebuah logo dari produk makanan. Selang beberapa minggu dia mendapati tugas untuk mendesign logo topi orang yahudi. Pada saat itulah ada perasaan yang terbesit ragu didalam dirinya. Apakah boleh bekerja untuk hal seperti ini bagi seorang muslim. Tapi hal itu tidak terlalu membuatnya kebingungan dikarenakan dia yakin mungkin hanya beberapa saja yang akan dia *design grafis*. Berjalan beberapa hari kemudian dia mendapati lagi tugas untuk membuat banner yang berisikan dorongan untuk meminum minuman keras, dan ini berlanjut malah semakin sering mengerjaka *design grafis* seperti itu. Dan dari situlah Halimatus Sadiyah semakin ragu dan bimbang tentang boleh tidaknya bekerja seperti ini, ingin sebenarnya untuk segera berpindah tempat kerja katanya. Tetapi juga dia berpikir jika berpindah tempat kerja mencari lagi itu tidak mudah. Halimatus Sadiyah juga menuturkan bahwa ketika pertama kali masuk setelah *interview* dia tidak menyangka bahwa akan melakukan pekerjaan seperti ini yaitu membuat *design grafis* diluar agama Islam.[16]

2. Menurut Nurvita Rohmatul Jannah umur 23 tahun seorang muslim, menurut pemaparannya ketika awal masuk bulan Agustus tahun 2017 Nurvita mendapati pekerjaan ini sesuai dengan hobi yang digelutinya

[16] Halimatus Sa'diyah (karyawan), Wawancara, Surabaya, 22 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama ini. Pada waktu pertama kali mencoba mendaftar untuk bekerja di kantor ideachef Nurvita melewati beberapa proses terlebih dahulu yakni melalui wawancara dan tes terlebih dahulu. Di tes praktiknya Nurvita mendapatkan tugas untuk membuat dua *design grafis* dalam waktu hanya 10 menit. Katanya agak susah memang di proses tes ini. Pada saat wawancara juga dia diberi pertanyaan dan harus memberikan alasan tentang pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan yang diberikan tidak jauh berbeda dengan karyawan yang lainnya, nurvita dengan yakin memberi jawaban bahwa tidak ada masalah jika mengerjakan suatu *design grafis* diluar agamanya. Dikarenakan dipikiranya pastinya yang akan dikerjakan hanya *design grafis* biasa seperti membuat kartu ucapan ataupun penamaan kalender Waisak meskipun sebenarnya juga ada sedikit rasa was-was dalam pikirannya. Katanya, memang benar-benar diluar dugaannya ternyata selama bekerja disitu sering sekali menerima orderan pembuatan *design grafis* yang bernuansakan non Islam. salah satu *design grafis* yang paling membuatnya takut dan seperti melakukan perbuatan negatif yakni membuat design untuk berupa ajakan bergabung sebagai tentara zionis untuk melakukan perlawanan terhadap palestina. Dari sinilah timbul pertanyaan dalam dirinya utuk meneruskan lanjut bekerja disini apa tidak.[17]

3. Menurut Rajiv Lazuardi Iman umur 23 tahun agama Islam. pengakuannya selama bekerja disini yakni awal masuk pada bulan

[17] Nurvita Rohmatul Jannah (karyawan), Wawancara, Surabaya, 22 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Januari 2018. Banyak pembuatan *design grafis* yang sudah dikerjakannya paling sering mengerjaan *design branding* seperti *design* produk lampu Ekonomat, Saldomu, yang ada sangkut pautnya dengan dunia perbankan. Katanya pembuatan *design grafis* yang paling sulit yakni pembuatan *design* awal atau *company profile* dari awal karena jelas membutuhkan waktu yang cukup lama. Sering juga mendapati perbaikan *design grafis* dikarenakan dari pemesan yang belum puas atas *design grafis* yang dikerjakannya. Memang pemesan boleh untuk melakukan perbaikan *design grafis* yang dimintanya jika belum sesuai yang diinginkannya. Satu hari bisa ada 2 sampai 3 *design grafis* yang harus dikerjakannya. Pernah juga mendapati mengerjakan *design grafis* yang diluar dugaannya yakni diluar agamanya. Pembuatan *design banner* untuk ajakan membayar seperti zakat bagi orang Kristiani dan ajakan untuk meminum *wine/*arak. Disangkanya awalnya hanya untuk membuat *design* kartu ucapan saja ternyata lebih dari yang disangkanya. Dari sisi itu memang awal masuk kerja sudah diberi klarifikasi akan hal ini tetapi tidak sesuai akan yang dipikirkannya.[18]

4. Menurut Dini Pratiwi Apriliawati umur 23 tahun agama Islam. menurut penuturannya Dini sudah bekerja di kantor ideachefco sejak bulan September tahun 2018. Biasanya aplikasi yang sering digunakan untuk membuat *design grafis* yakni aplikasi *adobe indesign, adobe ilustrator* dan adobe *photoshop*. Paling sering menerima *design grafis* yang

[18] Rajiv Lazuardi (karyawan), Wawancara, Surabaya, 22 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibuatnya yakni membuat buku. Pembuatan *design logo* dan *website* juga pernah dia terima. Pada awal pertama kali masuk dia juga melakukan tes terlebih dahulu pada saat itu al yang paling diingatnya yakni tentang pertanyaan yang menguji keyakinannya untuk berbuat sesuatu. Isi pertanyaan yang dilontarkan pemlik pada saat interview yakni apa mau bekerja men*design* yang diluar agamamu. Dengan yakinnya Dini menjawab dengan tegas bahwa boleh saja dan dirasa tidak apa-apa. Tetapi setelah beberapa minggu diterima dan bekerja disitu dini mendapat tugas untuk mengerjakan *design grafis* yang bernuansa non Islam yakni membuat buku cerita kisah para Nabi-Nabi Yahudi *(sazak)* yang mau tidak mau harus dikerjakannya. Yang mana pembuatan *design grafis* itu juga memerlukan waktu cukup lama bahkan sampai lebih dari 1 bulan lamanya. Dikiranya dulu ketika awal masuk pembuatan *design grafis* diluar agama itu hanya sebatas pembuatan seperti kalender Waisak saja tetapi malah lebih dari yang dibayangkan. Dari sinilah Dini merasa sangat ragu atas apa yang dikerjakannya apalagi tentang imbalan/upah yang diterimanya selama ini.[19]

5. Menurut Rizky umur 28 tahun agama Islam. menurut pengakuannya ketika bekerja di kantor ideachef sejak dari tahun 2017 hingga sekarang sudah banyak *design grafis* yang telah dibuatnya mulai dari *logo, website, branding* dan masih banyak lagi. Disetiap *design grafis* mempunyai tingkat kesulitan tersendiri. *Design* yang banyak tingkat

[19] Dini Pratiwi (karyawan), Wawancara, surabaya, 22 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerumitannya Rizky membutuhkan waktu 1 hari penyelesainnya terkadang juga lebih dari 1 hari. Aplikasi *design grafis* yang sering dipakainya yakni *adobe ilustrator* dan *adobe photoshop*. Katanya sering juga menerima tugas untuk pembuatan *design grafis* yang diluar unsur non Islam, ada yang dari *logo, web* dan pembuatan *flyer*, Rizky sudah sering menerima *design* non Islam tersebut. Terkadang juga terpikirkan boleh tidaknya melakukan pekerjaan ini tetapi juga Rizky melihat dari sisi lain karena Rizky yakin bukan pemakainya hanya saja sebagai perantara tidak langsung hana untk membuat *design*.[20]

Setelah penulis melakukan wawancara kepada pemilik Akun instgram idechefco sekaligus karyawan yang bekerja di ideachefco. Hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara yang sudah dijelaskan diatas, bahwa penulis bisa mengamati kalau praktik jasa pembuatan *design grafis* yang berada di akun instagram ideachefco adalah sebuah praktik bisnis yang sudah lama dan sekarang sudah banyak juga yang menawarkan jasa seperti itu. Tentunya ada hal yang membedakan praktik jasa pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco dengan praktik yang lainnya yaitu, dalam praktik ini sistem pemesanan sudah bisa dengan mudah diakses melalui web resmi maupun melalui instagram, kedua disetiap format *design grafis* memiliki harga jual yang relatif dan juga dilihat dari berapa lama pengerjaannya, ketiga para pemesan tidak hanya dari indonesia saja tetapi sudah diluar Indonesia

[20] Rizky (karyawan), Wawancara, Suarabaya, 22 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga. Dalam mekanisme pemesanan serta pembuatannya para pemesan bisa langsung menghubungi pemilik dari ideachefco dikarenakan jika selain itu sudah bisa dikatakan bila data tidak valid. Setelah pemesan menghubungi pemilik maka bisa memberikan format *design grafis* apa yang ingin dipesan dan juga bisa melakukan negosiasi lama pengerjaan dan harga *design grafis* tersebut. Kemudian setelah menyetujui keduanya, pemilik menghubungi para karyawan dan membagi tugas untuk memberikan data pemesanan *design grafis* tersebut. Setelah *design grafis* selesai dikerjakan, karyawan memberikan *design grafis* tersebut untuk disortir terlebih dahulu ke pemilik sebelum diberikan kepada pemesan.

Disini banyak sekali format pembuat *design grafis* yang diterima para karyawan. Mulai dari *logo* perusahaan nama produk makanan maupun produk brosur dan yang semuanya itu berhubungan dengan *marketing*. Tidak terkecuali juga terdapat *design grafis* yang bernuansakan non Islam seperti design brosur minuman keras, produk tentang agama lain dan sebagainya. Yang mana mirisnya semua itu dikerjakan oleh karyawan yang semuanya beragama Islam. Ketidaktahuan pengerjaan design non Islam awalnya tidak diketahui diawal ketika pertama kali masuk kerja hanya saja memang sudah diinformasikan bahwa akan ada design yang diluar non Islam tetapi dari karyawan tidak habis dipungkiri ternyata lebih dari apa yang dipikirkan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Jenis Design Grafis yang Berindikasi Negatif

Dalam praktik pembuatan design grafis di akn instagram ideachefco selain membuat design untuk keperluan marketing perusahaan terdapat juga beberapa bentuk design grafis yang menurut islam dilarang secara syari karena memuat konten negatif dan bisa memprovokasi seseorang, dan yang membuat design grafis tersebut adalah karyawan yang beragama islam. berikut adalah beberapa desin grafis yang berindikasi negatif:

1. Design grafis berupa pamflet dan brosur yakni keduanya sama-sama berbentuk kertas atau selebaran yang didalamnya terdapat tulisan dan gambar tetapi terkadan ada yang lipat ada yang tidak. Design grafis yang terdapat dalam praktik tersebut yakni pembuatan design yang isinya mengajak seseorang untuk membeli atau mengkonsumsi minuman keras/arak.[21]

Gambar 3.1 Pamflet Bir

2. Brosur yaitu bentuk informasi yang bertujuan untuk mempromsikan sebuah barang atau jasa dan berbentuk kertas. Di dalam praktik pembuatan tersebut desin yang dibuat berisi perkataan untuk mengajak

[21] Halimatus Sadiyah (Karyawan), Wawancara, Surabaya, 22 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang bergabung pada suatu organisasi kepemimpinan yan tujuannya untuk melakukan perlawanan kepada negara Islam.

3. Buku *Sazak* (*bareishis*) yaitu sebuah buku yang berisikan cerita para Nabi dalam agama Kristen. Dan yang didalamya biasanya terdapat perkataan dan doa agama Kristen.

Gambar 3.2 Buku *Shazak* (*bareishis*)[22]

4. Poster yaitu berisikan ajakan untuk mengikuti acara keagamaan Kristen yang sudah menjadi kebiasaan.

Gambar 3.3 Poster *Design Iglesia Adorables*[23]

[22] https://www.ideachef.co. Diakses pada tanggal 25 Juni 2019
[23] Https://www.ideachef.co. Di Akses Pada Tanggal 25 Juni 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Ujrah Pembuatan *Design Grafis* di Akun Instagram Ideachefco

Pembuatan *design grafis* dalam akun instagram ideachefco menawarkan berbagai macam jasa pembuatan *design grafis* dalam jumlah besar maupun kecil. Jasa pembuatan *design grafis* bisa sesuai permintaan para konsumen mulai dari bentuk, warna, garis maupun isi dan perkataan. Dari sebuah *design grafis* terdapat nominal harga yang relatif sesuai dengan tingkat kerumitan dan lama pengerjaannya. Harga akan diberitahukan jika kustomer sudah memesan dan memberikan format *design grafis* apa yang diminta, pembayarannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, bisa dibayar di awal maupun di akhir. Berikut adalah beberapa *design grafis* yang berada dalam produk-produk yang ditawarkan melalui akun instagram @ideachefco yaitu:

No.	Produk Design	Harga	Aplikasi Pengerjaan	Estimasi Waktu
1.	Logo corporate	Rp. 2.000.000,-	1. Adobe Photoshop 2. Adobe Ilustrator 3. Adobe Indesign 4. Audio Visual 5. Adobe Premier 6. Corel Draw.	Paling cepat dalam waktu satu hari dan paling lama mencapai satu bulan masa pengerjaan.
2.	Branding business cards	Rp. 1.000.000,-		
3.	Letterhand	Rp. 1.000.000,-		
4.	Envelope	Rp. 1.000.000,-		
5.	Documents	Rp. 1.000.000,-		
6.	Marketing flayer	Rp. 500.000,-		
7.	Marketing brochure	Rp. 750.000,-		
8.	Large format design (spanduk)	Rp. 500.000,-		
9.	Large format design (Xbanner)	Rp. 750.000,-		

Tabel 3.4 Produk Design Grafis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditinjau dari segi nominal harga yang ditentukan, jasa pembuatan *design grafis* tidak disebutkan untuk berapa upah/ujrah ketika selesai mengerjakan sebuah *design grafis* hanya ada harga per produk yang diketahui antara pemilik dan pemesan saja. Karyawan tidak diperbolehkan mengetahui dan memang hanya pemilik dan pemesan saja yang berhak. Dalam masa pengerjaan disesuaikan dengan tingkat kesulitan pembuatan *design grafis* dan jika terdapat penambahan bentuk format *design grafis* dari permintaan pemesan dan ini menyebabkan bertambahnya hari untuk masa pengerjaan,dan akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 200.000,-[24]

[24] Velly Yuliani (Pemilik), Wawancara, Surabaya, 17 April 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS FATWA MUI NO. 24 TAHUN 2017 DAN AKAD *AL IJARAH* TERHADAP PEMBUATAN *DESIGN GRAFIS* DI AKUN INSTAGRAM ideachefco

A. Analisis Terhadap Praktik Pembuatan *Design Grafis* di Media Sosial Melalui Akun *Instagram* ideachefco

Dalam kehidupan bermasyarakat kedudukan dari sebuah informasi sangat berperan penting untuk keberlangsungan hidup yakni agar tali silaturrahim terus terjalin dan juga agar selalu update dengan kabar berita yang ada diluar sana. Saat ini banyak sekali media yang dapat digunakan untuk memberikan atau mengetahui suatu informasi yang salah satunya melalui media sosial yang terhubung dengan jaringan internet. Orang dapat melakukan apapun untuk mengetahui informasi tersebut.

Salah satunya yang dapat dilakukan unutk mengetahui informasi yakni dengan mengakses salah satu aplikasi media sosial yang terkini dan banyak digunakan oleh masyarakat seperti halnya aplikasi instagram. instagram memberikan banyak fitur seperti menggungah foto dan video dan dapat juga berkirim pesan. Dengan instagram orang banyak memanfaatkan fitur tersebut sekedar hanya memperlihatkan eksistensinya dan sekarang banyak yang menggunakan instagram sebagai media untuk jalan berbisnis online. Adapun dalam salah satu akun instagram ideachefco yakni sebuah akun instagram yang diperuntukkan untuk berbisnis mempromosikan jasa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuatan *design grafis*. Akun instagram ini dibuat untuk menjadi salah satu media promosi dan peluang usaha bisnis dari sebuah kantor yang dimilikinya dengan salah satu melalui jalan promosi di media online. Agar memudahkan untuk pemesan yang berada jauh dari tempat kantor ideachefco tersebut bisa dengan mudah mengetahui apa saja yang ditawarkan untuk pembuatan *design grafis* tersebut.[1]

Akun instagram ideachefco digunakan untuk mempublikasikan beberapa *design grafis* yang sudah jadi agar dapat dilihat dan diketahui oleh orang lain. Pemilik akun instagram ideachefco biasanya akan menggungah *design grafis* yang sudah layak untuk dipublikasikan beberapa hari sekali tergantung bisa tidaknya sebuah *design grafis* tersebut dipublikasikan. Dikarenakan ada beberapa *design grafis* yang memang memiliki hak cipta dan tidak bisa untuk dipublikasikan.

Dalam praktik pembuatan desain grafis melalui akun instagram ideachefco diketahui setelah observasi dan wawancara, ada beberapa desain grafis yang diluar skema syariat islam. Padahal pembuat desain tersebut oleh orang islam, Desain grafis tersebut berupa pembuatan flyer dan brosur untuk mengajak seseorang mengkonsumsi minuman haram dan brosur untuk mengajak seseorang bergabung dan melawan negara Islam. maka dari itu kondisi ini membuat pekerja muslim itu resah dan ragu atas perbuatan yang dilakukan dan tentang upah/gaji yang diperoleh apakah diperbolehkan dalam Islam ataukah tidak.

[1] Velly Yuliani (pemilik @ideachefco), Wawancara, Surabaya, 24 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mekanisme praktik jasa pembuatan *design grafis* melalui akun instagram ideachefco ini dilakukan di jaringan online lewat media sosial instagram. Pemesan bisa mengetahui apa saja karya yang telah dihasilkan lewat foto *design grafis* yang telah diunggah di akun instagram tersebut. Ketika pemesan sudah yakin dan berminat pemesan bisa menghubungi pemilik lewat via pesan singkat di instagram. Pemilik dari akun instagram ini biasanya menerima orderan pesanan melalui *email* yang sudah dapat diketahui ketika pemesan tersebut berkirim pesan melalui instagram. kemudian setelah pemesan dan pemilik saling berkirim pesan melalui *email* untuk menjelaskan *design grafis* apa yang ingin dibuat tentang komposisi gambar, tulisan, warna, bentuk dan lain sebagainya, maka pemilik disini juga akan menawarkan beberapa format *design grafis* agar pemesan bisa memilih atau bisa juga dengan format *design grafis* yang diinginkannya sendiri.

Design grafis yang kebanyakan di pesan adalah untuk keperluan marketing di sebuah perusahaan. Kemudian setelah selesai penjelasan format pesanan design, selanjutnya negosiasi harga juga dilakukan setelahnya. Pemesan dan pemilik akun akan terus saling memberi kabar ketika pesanan *design grafis* masih dalam tahap pengerjaan sampai dengan *design grafis* tersebut selesai dikarenakan agar ketika pengerjaan design tersebut tidak memerlukan waktu lama. Dalam hal pemesan juga bisa merevisi *design* yang dirasa kurang tepat dan jika adanya revisi biasanya akan menambah jam kerja atau hari kerja. Pemesanan *design grafis* bisa melalui instagram

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ataupun *web* dan untuk pembayaran, pemesan bisa langsung mengetahui ketika terdapat negosiasi sebelumnya bersama pemilik agar lebih terjaga kerahasiaannnya. Semua tahapan pemesanan mulai dari penjelasan design apa yang ingin dipesan sampai dengan perbaikan design dan pembayaran itu semua langsung berhubungan dengan pemilik. Dan akan saling terus menghubungi dengan cara berkirim pesan selama masa pengerjaan design tersebut karena dikhawatirkan jika nanti ada format desain baru yang ingin diubah dan akan terus berlanjut sampai dengan pembuatan *design grafis* tersebut selesai.

Dalam hal pembuatan desain grafis yang dilakukan oleh para karyawan memang sudah sesuai aturan dan tugas yang diberikan oleh pemilik dalam hal proses pembuatan hingga tahap akhir pembuatan. Tetapi dalam hukum ekonomi Islam objek pembuatan desain grafis yang mengandung unsur negatif tidak diperblehkan secara syariat karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat suatu objek dan manfaat dalam akad *al ijārah*.

Objek yang dijadikan dalam transaksi akad *ijārah* haruslah yang memiliki manfaat baik sudah terpenuhinya secara syari dan harus juga bermanfaat bagi manusia aar terhindar dari keharaman yang menimbulkan kemaksiatan yang wajib untuk dijauhi oleh seorang muslim yang bermuamalah sesuai syariat Islam.[2]

[2] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta; Pt. Raja Grafindo Persada,2003), 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dan Akad *Al Ijārah* Terhadap Pembuatan *Design Grafis* di Akun Instagram ideachefco

1. Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan peranan media sosial yang berisikan tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial yang lebih tepatnya terdapat dalam fatwa MUI No. 24 tahun 2017. Dalam fatwa tersebut dijelaskan adanya beberapa ketentuan hukum dan pedoman bagi seseorang yang menggunakan atau mengakses media sosial. Sehubungan dengan adanya fatwa tersebut maka penulis akan menganalisis hal-hal yang disebutkan dalam ketentuan fatwa MUI terhadap praktik pembuatan design grafis di media sosial melalui akun instagram ideachefco.

a. Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah publik harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
   1) Menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simpel, mudah difahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.
   2) Konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi.
   3) Konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat.
   4) Konten/informasi yang dibuat menjadi sarana amar makruf nahi mungkar dalam pengertian yang luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Konten/informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan.
6) Memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan.
7) Kontennya tidak berisi *hoax,* membicarakan keburukan orang lain, memberikan kabar bohong yang tidak sesuai kenyataan, adu domba, dan penyebaran permusuhan dan hal lain yang terlarang, baik secara agama maupun ketentuan peraturan perundang-undangan.
8) Kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi.
9) Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebarkan ke ranah publik.

Dalam praktik pembuatan desain grafis melalui akun instagram ideachefco belum memenuhi semua kriteria yang ada pada fatwa diatas, dikarenakan dalam pembuatan tersebut ada beberapa desain yang dilarang secara syari karena menyebabkan provokasi dan perbuatan negatif. Tercakup dalam fatwa sebagai berikut:

1) Pada pasal A poin 5 yang berbunyi konten/informasi yang dibuat Berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta menghindarkan diri dari kemafsadatan. Dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِد مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِح

"Menghindari kerusakaan lebih didahulukan daripada mendatangkan kepentingan umum (Maslahat)".

Dapat diketahui bahwa setiap muslim jika dihadapkan pada suatu kondisi yang diharuskan untuk mendahulukan satu diantara keduanya antara memilih menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan. Maka yang didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Alasannya karena jika seseorang menghindari mafsadat/kerusakan. Maka sekaligus berarti juga mendatangkan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan hukum islam.

2) Pada pasal A poin 8 yang berbunyi kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syari, seperti pornografi, visualisasi, kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi.

Terdapat dalam QS. Al-Maidah: [5]: 2 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَئِرَ اللهِ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah... ".[3]

[3] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: JABAL, 2010),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktik pembuatan *design grafis* di akun instagram ideachefco. Terdapat pembuatan konten *design grafis* yang beberpa merujuk pada sesuatu yang bernuansa negatif dan dilarang secara syariat. Yaitu adanya pembuatan pamflet yang ditujukan untuk mengkonsumsi minuman haram ada juga pembuatan *design grafis* seperti brosur untuk mengikuti/bergabung disalah satu perkumpulan untuk melawan negara Islam. Yang mana pembuatan *design grafis* ini dibuat oleh karyawan yang bekerja di idechefco yang kesemuanya beragama Islam.

b. Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut:

1) Bisa mendorong kepada kebaikan dan ketakwaan.
2) Bisa mempererat persaudaraan dan cinta kasih.
3) Bisa menambah ilmu pengetahuan bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi laranganNya. tidak melahirkan kebencian dan permusuhan.

Dalam praktik pembuatan *design grafis* yang dibuat merupakan *design grafis* yang bermanfaat salah satunya untuk memajukan sarana promosi dari bisnis yang dijalankan seseorang dan dapat menambah relasi bisnis semakin banyak.seorang pekerja juga akan terus mengasah kemampuannya untuk menciptakan format *design grafis*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baru dan inovatif. Tetapi terkadang disini juga mendapati pesanan yang diluar ranah konten Islam dikarenakan dari pemesan yang non Islam. Yang menyebabkan para pekerja yang beragama Islam ragu atas pekerjaan yang dilakukan tersebut akan berdampak pada kehidupannya karena bekerja membuatkan *design grafis* yang isi dari konten tersebut menimbulkan banyak mafsadat ketimbang maslahat.

c. Setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'i seperti untuk penegakan hukum atau mendamaikan orang yang bertikai.

Dalam akun instagram ideachefco adalah bukan milik dari individu sendiri melainkan milik sebuah usaha yang bergerak dibidang *design* yang tujuannnya adalah untuk bisnis online sebagai media promosi dari barang atau jasa yanh ditawarkan bukan untuk mengeksplor kegiatan individu sendiri. Jadi akun instagram ideachefco hanya untuk kegiatan jual beli yang juga memeliki peraturan izin edar dari sebuah *design grafis* yang memiliki hak cipta.

d. Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang *hoax*, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari keutungan dari kegiatan terlarang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam akun instagram ideachefco merupakan akun yang benar benar hanya sebagai tempat promosi dari suatu produk atau jasa yang ditawarkan yang memiliki keuntungan sebagai media promosi agar diketahui banyak orang dengan tidak adanya unsur paksaan maupun berita *hoax* karena setiap *design grafis* yang di *upload* dan dibuat sudah memiliki persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan memiliki lisensi khusus.

2. **Analisis Akad *Al Ijārah***

Dalam praktik pembuatan *design grafis* di media sosial melalui akun instagram ideachefco ini, penulis akan menganalisis menggunakan teori akad *al ijārah* dikarenakan dalam praktik ini mengandung akad sewa menyewa atau *ijārah*. Sewa menyewa yang dimaksudkan yakni dalam hal sewa tenaga (jasa) seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*) di dalamnya.

Dalam hukum Islam pengertian *ijārah* adalah pemanfaatan sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan. Jika yang dimanfaatkan itu berupa tenaga maka imbalannya adalah upah, dan kalau memanfaatkan benda maka imbalannya sewa. Yang terpenting dapat dikatakan sesuatu itu sebagai *ijarah* bila terdapat empat unsur, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanfaatan, objek yang halal, dengan jangka waktu tertentu dan pakai imbalan berupa upah atau sewa.[4]

Terdapat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 233 yang berbunyi:

وَ اِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْ ضِعُوْٓاَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ آ تَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ وَاتَّقُوااللهَ وَاعْلَمُوْٓا آنَّ اللهَ بِمَا تَعْلَمُوْنَ بَصِيْرٌ

> "Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan"[5]

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa jika seseorang melakukan akad sewa menyewa maka pihak penyewa sudah boleh mengambil manfaat dari objek atau barang dari akad sewa menyewa dan kemudian pemberi sewa boleh juga mengambil upah atau *ujrah* tersebut. Adapun pengertian *al ijārah* menurut ulama' yaitu:

a. Menurut ulama mazhab Hanafi, *ijārah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.
b. Menurut ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *ijārah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
c. Menurut ulama Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa *ijārah* adalah kepemilikan manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.[6]

---

[4] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 136
[5] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: JABAL, 2010), 37
[6] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian diatas, dalam praktik pembuatan *design grafis* melalui media sosial instagram ideachefco sudah termasuk kedalam pengertian teori akad *al ijārah* yang mana dalam praktik pembuatan *design grafis* ini sudah terdapat unsur yang terkandung dalam pengertian *al ijārah* yakni adanya dua belah pihak antara penyewa (pemilik usaha) dan pemberi sewa (pekerja) yang dalam praktik ini untuk mengambil suatu manfaat yang berupa jasa atau tenaga pekerja untuk membuat suatu *design grafis* yang didalamnya terdapat upah (*ujrah*).

Dalam akad *al ijārah* juga terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi ketika berlangsungnya transaksi sewa menyewa atau *ijārah* yakni:[7]

a. *'Āqidain*

Adalah dua pelaku kontrak *ijārah* yang meliputi pemilik jasa atau manfaat (*mu'jir*) dan penyewa atau pengguna jasa (*musta'jir*). Adapun syarat *mu'jir* dan *musta'jir* sama dengan syarat jual beli dimana secara umum, harus memiliki kriteria sebagaimana berikut:

1.) *Mutlaq al-tasharruf* yaitu orang yang bebas dalam membelanjakan hartanya tanpa terikat dengan batasan-batasan tertentu, seperti halnya menjual barang dibawah harga standar atau membelanjakan hartanya secara gratis.

2.) *Mukhtar* yaitu seorang yang melakukan transaksi atas dasar inisiatif pribadi, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain.

[7] Tim Laskar Pelangi, *Metodolgi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bab *bai'* apabila komoditiya berupa budak muslim, pembeli disyaratkan harus seorang muslim. Tetapi dalam akad *ijārah* ketika menyewa jasa seorang muslim maka *musta'jir* tidak disyaratkan harus muslim.

Dalam praktik pembuatan *design grafis* melalui media sosial instagram ideachefco sudah terdapat dua orang yang berakad yakni pemilik akun instagram dan pekerja yang menjadi karyawan di ideachefco dan kedua belah pihak yang berakad ini dengan sadar melakkan transaksi ini tanpa adanya paksaan dari pihak lain hanya saja terdapat perbedaan keyakinan agama yakni dari pemilik ideachefco beragama non Islam dan sedangkan pekerja ata karyawan rata-rata beragama islam. hal ini tidak menjadi masalah dikarenakan juga sudah dijelaskan diatas bahwa ketika terjadinya transaksi akad *ijārah* seorang *musta'jir* tidak diharuskan beragama Islam.

b. Manfaat

Adalah jasa atau manfaat barang yang menjadi objek akad *ijārah* yang secara syar'i boleh untuk dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurangi fisik barang, diketahui, dan bisa diserah terimakan. Adapun syarat jasa atau manfaat yang sah untuk diijarahkan yaitu:

1.) *Mutaqawwim* yaitu jasa atau manfaat harus memiliki kriteria berharga. Yang dimaksudkan yakni dapat ditijau dari dua perspektif, syariat dan *urf*. Secara syariat jasa atau manfaat bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikatgorikan berhara apabila pemanfaatannya dilegalkan. Dan sedangkan secara *urf* jasa atau manfaat bisa dikategorikan berharga apabila sudah biasa dimanfaatkan, sehingga diakui oleh publik memiliki nilai ekonomis.

2.) Bisnis pembuatan *design grafis* terbilang cukup menguntungkan dan banyak berpengaruh di dunia visual maupun bisnis dikarenakan sebagai alat untuk memperkenalkan sesuatu produk atau jasa lewat media promosi yang dituangkan melalui bentuk sebuah *design grafis* yang juga memeliki makna tertentu disetiap format designnya.

3.) Berupa nilai kegunaan, bukan berupa barang adalah Jasa atau manfaat dalam akad *ijarah* disyaratkan harus berupa nilai kegunaan (*Athsar*), bukan berupa barang ('*ain*). Sebab tujuan dari transaksi *ijārah* yakni untuk mendapat nilai manfaat dari sebuah barang bukan untuk memperoleh sebuah barang. Seperti halnya tidak sah menyewa sapi perah untuk diambil susu dan anaknya. Akan tetapi jika manfaat berupa barang tersebut bukan sebagai tujuan pokok dari akad ijarah karena adanya faktor yang tak terpisahkan dari akad ijarah karena faktor hajat atau darurat maka diperbolehkan. Contohnya seperti menyewa wanita untuk menyusui anak kecil, dimana yang menjadi tujuan pokok adalah jasa asuhnya, sedangkan air susunya didapatkan dikarenakan memang sesuatu yang tak terpisahkan dari layanan jasa asuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Sebab jika tidak disertai memberikan air susu, maka akan sangat menyulitkan.

4.) Dalam praktik pembuatan *design grafis* tersebut terdapat nilai kegunaan yang menjadi satu dalam diri seorang pekerja tersebut yang berupa jasa atau tenaga untuk membuatkan *design grafis* yang berupa hasil pikiran untuk menciptakan suatu konten atau bentuk *design* yang dituangkan berupa pola, garis, warna, kata, dan lain sebagainya. Kegunaan dari pembuatan *design grafis* juga untuk media promosi barang dari marketing perusahaan.

5.) Mampu diserah terimakan adalah jasa atau manfaat harus mampu diserah terimakan oleh *mu'jir* dan *musta'jir*, baik secara empiris atau secara hukum.

6.) Manfaat kembali kepada *musta'jir* adalah jasa atau manfaat dalam akad *ijārah* harus dinikmati oleh pihak penyewa, bukan pihak yang menyewakan, sebab jasa atau manfaat dalam akad *ijārah* merupakan komoditi yang dibeli dengan *ujrah* oleh *musta'jir*. Dalam praktik pembuatan *design grafis* di instagram ideachefco sudah dirasakan manfaatnya oleh penyewa yakni bisa menyelesaikan pesanan *design grafis* dalam jumlah besar dan dengan ketepatan waktu yang diinginkan, juga mendapat keuntungan dari penyelesaian pembuatan *design grafis* tersebut.

7.) Diketahui barang, kriteria, dan kadarnya secara spesifik adalah jasa atau manfaat dalam akad *ijārah* harus diketahui secara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

spesifik yang meliputi fisik barangnya, ciri-ciri atau kriterianya, dan kadar manfaatnya. Sebab akad *ijārah* secara substansi adalah akad jual beli dengan komoditi berupa jasa atau manfaat, yang disyaratkan harus *ma'lum*. Jasa yang diberikan dalam pembuatan *design grafis* yakni berupa kemampuan mengoperasikan alat untuk membuat *design grafis* seperti aplikasi *adobe photoshop, adobe ilustrator,* dan *adobe indesign* dan lain sebagainya, yang sudah mempunyai kualifikasi khusus dibidangnya dan sudah mempunyai pengalaman dibidangnya. Untuk barang yang ditawarkan di akun instagram sudah terdapat spesifikasi barang yang ditawarkan yakni berupa pembuatan *logo, branding*, maupun *website* dan juga terdapat lama waktu pengerjaaan. Kebanyakan spesifikasi *design* yang diinginkan berasal dari kemauan dari pemesan sendiri.

c. Upah/*Ujrah*

Adalah upah atas jasa atau mnfaat barang yang disewakan. Adapun syarat *ujrah* yaitu harus:

1) *Mutamawwal*: barang yang memiliki kualitas barang yang dapat terpengaruh oleh naik turunnya harga.
2) *Muntafa' bih*: Barang yang memiliki nilai kemanfaatan.
3) *Maqdūr ala taslīm*: Jasa atau manfaat yang mampu diserah terimakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) *Li al-āqid wilayah*: Pelaku transaksi harus memiliki kewenangan atas *ma'qūd alaih*, *thsaman* (Pembayaran) atau *muthsman* (Barang dagangan).

5) *Ma'lūm* Keberadaan *tsaman* dan *mustman* dapat diketahui secara transparan atau jelas.

Ujrah yang diberikan oleh pemilik akun instagrm kepada pekerjanya yaitu setelah selesai melakukn pengerjaan pembuatan *design grafis* tersebut. Upah yng diberikan sudah diketahui sebelumnya dan sudah mendapat kesepakatan bersama pada awalnya. Dan jika terdapat pencapaian progres tersendiri biasanya pemilik akan memeberikan bonus tersendiri. Akan tetapi disini terdapat keraguan oleh para pekerja pada upah/ujrah yang didapatkan selama bekerja disana. Dikarenakan para pekerja melakukan pembuatan design grafis yang berindikasi negatif dan bisa membuat seseorang melakukan kebukuran atau kemaksiatan.

d. *Sigḣat* (ijab kabul)

Adalah bahasa transaksi berupa ijab kabul yang memyat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* kepada *musta'jir* dengan ganti berupa upah tertentu. Adapun syarat *sigḣat* yakni sama seperti didalam akad yang lain yakni, *ijab qabul* dilakukan secara kesinambungan (*Muttashil*), berkesesuaian (*Muwāfaqah*), terbebas dari penangguhan (*Ta'līq*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses serah terima terjadi melalui pesan atau *email* yang pesanan melewati web maupun instagram, ketika sang pemesan sudah yakin dan memberikan spesifikasi pesanan *design grafis* kepada pemilik kemudian membicarakan kesepakatan harga maka proses ijab kabul terlaksana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pembuatan desain grafis melalui akun instagram ideachefco adalah jasa pembuatan dalam sektor desain grafis yang bergerak dalam bidang dunia usaha pemasaran/marketing sebuah produk atau jasa dari suatu instansi atau perusahaan. Yang mempermudah untuk promosi produk atau jasanya. Instagram ideachefco sudah berdiri sejak tahun 2010 hingga sekarang yang merupakan perusahaan independen milik pengusahan muda Velly Yuliani yang beralamatkan di Klampis Semolo Timur X/8 blok AB-236 Surabaya Menerima jasa pembuatan desain *logo, branding, website* dll. Setelah Dilakukan penelitian dan wawancarai terdapat Bebarapa hasil desain grafis yang berindikasi negatif dan juga dilarang oleh syariat Islam karena yang membuat atau karyawan ideachefco beragama Islam.
2. Analisis fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dan akad *al ijārah* terhadap pembuatan *design grafis* di media sosial melalui akun instagram ideachefco belum sesuai fatwa MUI No. 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Dalam poin pedoman pembuatan konten/informasi masih belum sesuai karena konten/informasi yang berupa *design grafis* yang dibuat dalam akun instagram ideachefco ada beberapa yang dilarang secara syariat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan provokasi, permusuhan dan masih belum bisa mendatangkan kemanfaatan. Pembuatan desain juga menimbulkan rasa ragu atas upah/*ujrah* yang diperoleh oleh para karyawan yang mayoritas beragama Islam. Sedangkan dalam akad *al ijārah* tidak sesuai karena belum memenuhi rukun dan syarat. Jadi dalam praktik pembuatan desain grafis di akun instagram ideachefco Setelah dilakukan analisis tidak sesuai dengan Fatwa MUI no. 24 tahum 2017 dan akad *al ijārah*, sehingga praktik pembuatan desain grafis oleh para karyawan seharusnya dihindari, dihukumi (Makruh) Karena banyak menimbulkan kemafsadatan daripada mendatangkan ke maslahatan.

B. Saran

1. Bagi pemilik atau penyedia jasa pembuatan desain grafis diharapkan sebaiknya memilih atau menerima pegawai sama-sama beragama non Islam dan seharusnya ketentuan sistem kerja dijelaskan diawal agar tidak terjadi keraguan dan kesalahfahaman dalam lingkup pekerjaan dan beda keyakinan yang mana nantinya akan berimbas ke status dari upah/ujrah yang diberikan tentang halal atau tidaknya.
2. Untuk pekerja diharapkan lebih selektif dan memikirkan jangka panjangnya dalam memilih pekerjaan yang akan dilakukannya dan harus sesuai syar'i atau ketentuan hukum Islam yang berlaku. Dan jika memang sudah mengetahui akan ada hal yang meragukan untuk dirinya dan agamanya maka perlu untuk ditinggalkan agar terhindar dari kemafsadatan dan mendatangkan maslahah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, Aida Islami. "Hukum Bermuamalah Melalui Media Sosial (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No. 24 Tahun 2017)". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,2018.

Al Asqalani, Ibnu Hajar. Bulughul Maram, Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.

Al Faifi, Sulaiman. Ringkasan Fikih Sunnah (Sayyid Sabiq). Depok: Senja Media Tama, 2017.

Azwar Saifuddin, Metode Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2007.

Chaudry, M. Sharif. Sistem Ekonomi Prinsip Dasar Islam. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Tangerang: Forum Pelayan Al-Quran, 2013.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah (Bandung: JABAL, 2010

Efendi, Onong Uchjana. Komunikasi Teori Dan Praktik. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2001.

Fatma. Kontrak Bisnis Syariah. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.

Fatwa DSN MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.

Hana Yuliana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software Bajakan (Studi Kasus Dirental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)" (Skripsi, IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2017.

Haroen, Nasrun. Fiqih Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama,2000.

Hasan, M. Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Husman, Husaini. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Husnul Khotimah, "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Sistem Bisnis Short Massage Service Broadcast" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idri. Hadits Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadits Nabi), Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.

Karim, Adiwarman. Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Karim, Helmi, Fiqh Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

Lubis, K. Suhrawardi. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Mardani. Hukum Bisnis Syariah. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Masruhan. Metodolgi Penelitian Hukum. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.

Moelong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Sigma, 1996.

Musafaah, Suqiyah Dkk. Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Mujahidin, Akhmad. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Rajawali Press, 2016

Mulyana, Dedy. Metodologi Penelitian Kuaitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.

Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Narbuko, Cholid. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Oni Sahroni. Adiwarman karim. Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi. Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Sjahdeni, Sutan Remy. Perbankan Syariah. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.

Sugiarto, Dergibson Siagian. Metode statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2002.

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2012.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Yazid, Muhammad. Hukum Ekonomi Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://id.m.wikipedia.org, Diakses pada tanggal 22 Mei 2019.

https://www.kajianpustaka.com, Diakses pada tanggal 22 Mei 2019.

instagram ideachefco, diakses pada tanggal 22 mei 2019

Velly Yuliani (Pemilik), Wawancara, Surabaya 17 April 2019.

Halimatus Sa'diyah (karyawan), Wawancara, Surabaya, 22 April 2019

Nurvita Rohmatul Jannah (karyawan), Wawancara, Surabaya, 22 April 2019

Rajiv Lazuardi (karyawan), Wawancara, Surabaya, 22 April 2019

Dini Pratiwi (karyawan), Wawancara, surabaya, 22 Mei 2019

Rizky (karyawan), Wawancara, Suarabaya, 22 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id